

**PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI
MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

NUR ZHRIT AHYA SOFIA

1706016053

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

Nota Pembimbing

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Nur Zahrit Ahya Sofia

NIM : 1706016053

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK
2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kecamatan
Sayung Kabupaten Demak)

Dengan ini kami telah setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 November 2021

Pembimbing



Prof. Dr. Abu Rokhmad, M. Ag

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)**

Disusun Oleh
Nur Zahrit Ahya Sofia
1706016053

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 14 Desember 2021

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Fholkhatul Khoir, M.Ag

Sekretaris

Prof. Dr. Abu Rokhmad, M. Ag

Penguji I

Nur Syamsudin, M. Si

Penguji II

Muhammad Mahsun, M.A.

Pembimbing I

Prof. Dr. Abu Rokhmad, M. Ag

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Nur Zahrit Ahya Sofia

NIM : 1706016053

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)”** adalah benar-benar karya sendiri, bukan hasil dari menjiplak karya orang lain kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber didalamnya. Apabila dikemudian hari skripsi saya terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan saya siap menerima sanksi yang diberikan.

Semarang, 22 November 2021

Pernyataan Yang Membuat



Nur Zahrit Ahya Sofia

NIM. 1706016053

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta yang telah melimpahkan semua rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”.

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elisabeth M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Adib Fathoni M,Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Mahsun M.A selaku sekretaris jurusan Ilmu politik UIN Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. Abu Rokhmad, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Amin Farid M. Ag selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan, semangat serta motivasi agar penyusunan skripsi ini dapat segera selesai sesuai waktu dan berjalan dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan kedalam penyusunan penulisan skripsi.
8. Seluruh Staff Kecamatan Sayung yang telah memberikan ijin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff KPU Kabupaten Demak yang telah memberikan ijin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Warga Kecamatan Sayung yakni Pak Afif, Pak Latif, Pak Yanto dan Pak Yono yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Papa Muhammad dan Mama Ulfi Choiriyah selaku orang tua tercinta serta adikku Muhammad Rizky Nursalam tersayang yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk Aditiya Bagus Pratama yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat dan teman dekat penulis yakni Aas, Nafisa, Fitria, Dona, dan Timur yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman S1 Ilmu Politik-A UIN Walisongo Semarang angkatan 2017 dan seluruh teman-teman yang ada dikampus, terima kasih atas doa dan dukungannya.
15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih, semoga amal dan jasanya diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Saya persembahkan skripsi ini untuk Kedua orang tua saya Bapak Muhammad dan Ibu Ulfi Choiriyah yang telah memberi motivasi dan semangat besar dalam hidup saya, yang tak pernah lelah memberi dukungan dan do'a untuk di setiap ibadahnya.

Untuk adikku tercinta Muhammad Rizky Nursalam yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S Al – ‘Ankabut ayat 69)

Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)

Nur Zahrit Ahya Sofia – 1706016053

ABSTRAK

Pemilihan Umum di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam menggerakkan tatanan negara yang demokratis. Pada tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pada dikarenakan Pilkada 2020 dilaksanakan pada masa pandemi covid-19. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya dengan penularan yang sangat cepat hingga dapat menimbulkan kematian. Apakah dengan adanya virus covid-19 akan mempengaruhi partisipasi masyarakat di dalam Partisipasi Politik yakni Pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)” dari judul tersebut terdapat dua rumusan masalah yakni Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 dan Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19.

Skripsi yang berjudul “Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)” adalah hasil penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif naratif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif naratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi pemilih pilkada 2020 di Kecamatan Sayung pada masa pandemi covid-19 yakni 78,08% atau 58.104 jiwa yang terbagi atas 56.436 suara sah dan 1.668 suara tidak sah dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kecamatan Sayung yakni 74.097 jiwa. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19 yakni faktor kesadaran politik, faktor kesibukan sehari-hari atau kerja, faktor bencana banjir rob, faktor *money politic*, dan faktor takut covid-19.

Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Pilkada Serentak 2020, Pandemi Covid-19

Voter Participation in the 2020 Simultaneous Regional Elections during the Covid-19 Pandemic (Study in Sayung District, Demak Regency)

Nur Zahrit Ahya Sofia – 1706016053

ABSTRACT

General elections in Indonesia are very important in moving the democratic state order. In 2020 the Regional Head Election was different from previous years because the 2020 Regional Head Election was held during the Covid-19 pandemic. Covid-19 is a very dangerous virus with a very fast transmission that can cause death. Will the Covid-19 virus affect public participation in Political Participation, namely the Regional Head Election. Therefore, the author is interested in conducting a study entitled "Voter Participation in the 2020 Simultaneous Regional Elections during the Covid-19 Pandemic (Study in Sayung District, Demak Regency)" from that title, there are two problem formulations, namely Voter Participation in the 2020 Simultaneous Regional Elections in the Covid-19 Pandemic Period. 19 and what factors affect Voter Participation in the 2020 Simultaneous Regional Elections in the Covid-19 Pandemic Period.

The thesis entitled "Voter Participation in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections During the Covid-19 Pandemic (Study in Sayung District, Demak Regency)" is the result of field research using narrative qualitative research methods. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation which are then analyzed using narrative qualitative analysis.

The results of this study show that voter participation in the 2020 regional elections in Sayung District during the covid-19 pandemic was 78.08% or 58,104 people, which was divided into 56,436 valid votes and 1,668 invalid votes with the number of DPT (Permanent Voters List) in Sayung District, namely 74,097 people. While the factors that affect voter participation in the 2020 regional elections during the COVID-19 pandemic are political awareness factors, competition activities factors, daily busyness factors, tidal flood disaster factors, money politics factors, political education factors, and Covid-19 factors.

Keywords: Voter Participation, Simultaneous Regional Elections 2020, Covid-19 Pandemic

DAFTAR ISI

PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19.....	i
(Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak).....	i
Nota Pembimbing	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
2. Sumber dan Jenis Data.....	23

3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Teknik Analisis Data.....	25
G. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II.....	28
PARTISIPASI POLITIK : SEBUAH KERANGKA TEORITIK	28
A. Partisipasi Politik	28
B. Model Partisipasi Politik Dalam Demokrasi Elektoral	33
BAB III	38
PELAKSANAAN PILKADA DEMAK 2020 DI KECAMATAN SAYUNG.....	38
A. Landscape Kecamatan Sayung.....	38
B. Dinamika Pilkada di Demak	42
BAB IV	53
BENTUK-BENTUK PARTISIPASI PEMILIH DI KECAMATAN SAYUNG PADA PILKADA DEMAK 2020	53
A. Hasil Rekapitulasi Suara di Kecamatan Sayung Pada Pilkada Demak 2020.....	53
B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Sayung Pada Pilkada Demak 2020	57
BAB V	63
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEMILIH PILKADA 2020	63
A. Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Meliputi :	63
1. Kesadaran politik	63
2. Faktor <i>Money Politic</i>	64
B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Terdapat Beberapa Yakni :	66
1. Faktor kesibukan kegiatan sehari-hari atau kerja.....	66
2. Faktor Bencana Banjir Rob.....	67
3. Faktor takut covid-19	68
BAB VI.....	71

PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 4.1 : Tabel Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Demak 2020 di Wilayah Kecamatan Sayung.....</i>	55
<i>Sumber : Database Bawaslu Kabupaten Demak 2020</i>	55

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3.1 Peta Kecamatan Sayung</i>	3838
<i>Sumber : Kecamatan Sayung Dalam Angka 2021</i>	3838
<i>Gambar 3.2 Struktur Kecamatan Sayung</i>	3839
<i>Sumber : Kecamatan Sayung Dalam Angka 2021</i>	3839
<i>Gambar 3.3 Peta Jumlah Penduduk Kecamatan Sayung</i>	4040
<i>Sumber : Kecamatan Sayung Dalam Angka 2021</i>	4040
<i>Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Per Desa di Kecamatan Sayung</i>	4141
<i>Sumber : Kecamatan Sayung Dalam Angka 2021</i>	4141
<i>Gambar 3.5 Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020</i>	4444
<i>Sumber : Instagram @KPUDEMAK</i>	4444
Gambar wawancara dengan Pak Afif (Ketua Pengawas Pilkada Kecamatan Sayung)	8282
Gambar wawancara dengan Pak Latif (Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan dan Tokoh Masyarakat Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Demak)	8282
Gambar wawancara dengan Bu Puji (Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sayung)	8383
Gambar wawancara dengan Bu Ulfa (Ketua Parmas Sosdikli dan SDM KPU Demak)	8383
Gambar wawancara dengan Pak Yanto (KPPS Desa Sriwulan dan Tokoh Masyarakat Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak)	8484

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Jawaban Penelitian Kecamatan Sayung	788
Lampiran 1. Surat Keterangan Jawaban Penelitian KPU Kabupaten Demak.....	79
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian KPU Kabupaten Demak.....	800
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Sayung	81
Lampiran 5. Dokumentasi.....	822

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan panjang Indonesia, tidaklah mudah negara ini menjalani setiap proses untuk melakukan demokratisasi. Dengan sistem demokrasi, rakyat berperan sangat penting dalam menjalankan proses pengaturan negara. Mulai dari kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar yang akan dilakukan oleh negara dalam menjalankan pemerintahannya.

Seperti makna etimologis kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Jadi *demos-kratos* atau demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya serta kedaulatannya berada di tangan rakyat (Syafie, 2010). Ini menjadikan negara harus mengikutsertakan rakyat dalam pembuatan hukum, perumusan, dan pengembangan baik melalui perwakilan yang telah ditunjuk atau secara langsung.

Dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia harapannya adalah negara dapat memberikan rakyatnya kebebasan bersuara atau menyampaikan pendapat. Berdasarkan pandangan Abraham Lincoln bahwa “*Democracy Means the Rule of People*”, atau demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, artinya rakyat memiliki peranan penting dalam suatu pemerintahan karena sebagai *Agent of Control*, baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam pemilihan pemimpin. Artinya pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung arti; pertama, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*); kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), yakni suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan dan keinginan sendiri; ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat (Djumat, 2019).

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum adalah suatu sistem politik demokrasi guna memilih pemimpin secara langsung berdasarkan keinginan masing-masing rakyat dan perpindahan kekuasaan secara damai agar terhindar dari konflik dan perpecahan antar golongan. Dengan begitu rakyat harus mengikuti pemilihan umum secara langsung dalam menentukan wakil mana yang layak untuk menjalankan kebijakan negara. Landasan hukum guna memberlakukan pemilihan umum sebagai syarat demokrasi yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, 2012).

Pemilihan Umum di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam menggerakkan tatanan negara yang demokratis. Peristiwa penting yang melibatkan seluruh rakyat untuk menyampaikan aspirasi politik dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya Pemilu, wakil rakyat yang telah ditunjuk oleh rakyat akan dipercaya untuk melaksanakan sistem pemerintahan melalui kebijakan-kebijakan negara yang pro rakyat. Dalam perjalanannya, pemilihan umum tidak hanya difungsikan untuk memilih badan legislatif negara, ada juga pemilihan umum presiden dan kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah dan wakilnya biasa disebut dengan Pilkada yang mana pemilihan tersebut ditujukan untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakilnya yang diajukan oleh perseorangan, gabungan partai politik, atau partai politik itu sendiri. Dalam tatanan sistem demokratis Indonesia, awalnya kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun, setelah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang pemerintah Daerah diberlakukan, kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Setelah berjalannya waktu, terbit peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang membagi istilah Pilkada menjadi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 2011). Dengan demikian, demokrasi pancasila yang dijunjung tinggi oleh Negara Indonesia dapat berjalan sesuai kodratnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat sebagai subyek utama dari tatanan negara dapat menyalurkan haknya sebagai warga negara untuk memilih sendiri pasangan calon kepala daerah yang mereka dukung di dalam pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung.

Adanya aturan dan landasan demokratis yang pro rakyat, proses pemilihan umum harus diimbangi dengan partisipasi rakyat dalam memberikan suara, mengawasi, dan memantau jalannya Pemilu dengan baik guna menentukan wakil

rakyat yang dapat bertanggungjawab dan dipercaya rakyat. Partisipasi rakyat dapat menghidupkan kegiatan demokrasi dalam proses pemilihan umum secara menyeluruh, dan menjadi hal penting guna meningkatkan kualitas demokrasi dan kehidupan berpolitik negara.

Pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2020 sedikit berbeda, Pilkada ini terhambat dengan adanya bencana dunia yaitu virus covid-19. Virus ini membuat seluruh kegiatan dibatasi salah satunya yaitu aktivitas bersosialisasi dan ruang gerak dalam berkumpul, tentu saja akan membuat rakyat khawatir jika pemilihan umum kepala daerah tetap diadakan. Berbagai reaksi publik dari mulai tokoh terkenal, para ahli sampai organisasi masyarakat meminta untuk menunda pemilihan umum daerah ini dengan alasan keselamatan dan keamanan rakyat. Reaksi ini tidak lain bertujuan untuk menghentikan terciptanya klaster baru yang akan terinfeksi virus covid-19.

Dengan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemic pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Selain itu, penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri (Perpu Nomor 2 Terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak, 2020).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2020 di masa pandemi covid-19 yakni Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020).

Rencana awal pemilihan kepala daerah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 namun dikarenakan adanya pandemi covid-19 ini, KPU melalui surat keputusan No.179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 memberikan isyarat untuk menunda

proses Pilkada 2020 sampai tanggal 23 Desember 2020 proses yang tertunda antara lain; verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pelantikan dan masa kerja PPS (Panitia Pemungutan Suara), serta pembentukan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) (Surat Keputusan KPU RI No.179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020, 2020) .

Pengunduran jadwal ini dinilai terlalu tergesa-gesa dan sangat berisiko, tidak melihat kenaikan kasus positif virus covid-19 di masyarakat yang terus meningkat dan belum usai. Namun pemerintah tidak dapat berpikir dengan melihat satu keadaan saja, dikarenakan secara konstitusi jabatan kepala daerah dan wakilnya telah ditetapkan masa jabatannya sesuai dengan UU dan Perpu. Hal yang terjadi adalah pandemi akan dijadikan sebuah alasan untuk mempertahankan kekuasaan, dan itu akan mengambil hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih. Penundaan Pilkada dikarenakan pandemi juga akan menaruh curiga, dan menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Maka Pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan walaupun mengalami pengunduran dari jadwal yang semestinya, dan mengedepankan protokol kesehatan yang sesuai standar penanganan virus covid-19 demi terciptanya demokrasi yang harus berjalan semestinya. Pilkada tahun 2020 juga menjadi tantangan bagi masyarakat yang merupakan pondasi utama dalam berjalannya pemilihan umum. Tantangan tersebut dapat berupa ketakutan masyarakat akan adanya virus covid-19 akan tetapi di satu sisi masyarakat juga ingin menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah partisipasi rakyat dalam pemilihan umum daerah akan menurun di tahun 2020, jika melihat kondisi lingkungan yang belum terbebas dari virus covid-19 dan tingkat kewaspadaan masyarakat yang tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah akan terselenggarakannya Pilkada yang sehat dan tertib menjadi tantangan serius yang akan hadapi penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengingat hal ini adalah pertama kalinya Indonesia menghadapi kondisi bencana non-alam yang sampai menghambat segala aspek aktivitas terutama dalam berdemokrasi.

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Pada pilkada serentak tahun 2020 KPU Kabupaten Demak menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

hal ini sesuai dengan pasal 68 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 perubahan keempat PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. Kedua pasangan calon tersebut yakni pasangan calon Mugiono – Gus Badrudin yang diusung oleh Partai Gerindra dan Nasdem. Dan pasangan calon Estianah – Ali Makhsun yang diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, PAN dan Partai Demokrat (Pasal 68 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Keempat PKPU Nomor 2 Tahun 2017).

Hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 196/PL.02.6- Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang dituangkan dalam MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK, Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Nomor Urut 1 Estianah-Ali Makhsun mendapatkan perolehan suara sebanyak 346.878 suara. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Mugiono – Gus Badrudin mendapatkan perolehan suara sebanyak 263.624 suara (Keputusan KPU Demak Nomor 196/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2020, 2020).

Kecamatan Sayung merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Demak. Kecamatan Sayung secara administratif memiliki 20 desa. Kehidupan sosial budaya warga Kecamatan Sayung bersifat tradisional dengan masih mempertahankan tradisi jawa dan agama islam yang sangat kental cenderung identik dengan hijau yakni Nahdhatul Ulama (NU). Kondisi perekonomian warga Kecamatan Sayung sebagian besar berprofesi sebagai petani. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Sayung berdasarkan data yang penulis dapatkan dari KPU, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 74.097 dengan tingkat partisipasi di Kecamatan Sayung pada masa pandemi covid-19 yakni 78,08 % atau 57.788 orang menggunakan hak pilihnya. Dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati – wakil bupati nomor urut 1 Estianah-Ali Makhsun mendapatkan perolehan suara 27.421 atau 48,59% dan pasangan calon bupati – wakil bupati nomor urut 2 mendapatkan perolehan suara 29.015 atau 51,41%.

Berdasarkan hasil data di Kabupaten Demak diatas jelas terlihat bahwa pasangan calon nomor urut 1 lebih unggul sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan data yang terdapat di Kecamatan Sayung yaitu pasangan calon nomor urut 2

lebih unggul. Yang menjadi pertanyaan dari hasil tersebut apakah terdapat faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti faktor apa sajakah yang mempengaruhi hasil suara dalam pilkada tahun 2020 di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada masa pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi covid-19 ini tentunya sangat berpengaruh bagi para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia.

Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Sayung Kabupaten Demak).

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan tentang covid-19 pada saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Demak. Apakah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kecamatan Sayung mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan mengingat kian bertambahnya jumlah kasus positif covid-19 di Kabupaten Demak. Selain melihat seberapa antusias warga dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, apakah terdapat faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Oleh karena itu peneliti menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Partisipasi Pemilih Pilkada Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?
2. Apa Sajakah Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pilkada Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Antusias Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di dunia akademis khususnya pada bidang politik yang berkaitan dengan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. Serta dapat menambah wawasan dan menambah referensi yang diperlukan sebagai bahan kajian pustaka untuk pengembangan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada khalayak luas yang ingin memahami dan mengetahui partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada masa pandemi covid-19.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait dengan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada masa pandemi covid-19.

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yakni Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun belum ada yang membahas mengenai partisipasi pemilih pilkada pada masa pandemi covid-19 nantinya pembahasan ini akan fokus pada pokok kajian yakni partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada masa pandemi covid-19.

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian. Penulis telah melakukan penelusuran pustaka yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini dapat menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dan apabila sudah ada penelitian-

penelitian sebelumnya maka tidak melakukan pengulangan penelitian melainkan mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih dalam. Beberapa penelitian yang dapat dimunculkan disini, antara lain :

1. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel.Batang Kaluku Kec.Somba Opu Kab.Gowa)

Penelitian oleh Ahclak Asmara Yasa dengan judul penelitian “*Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel.Batang Kaluku Kec.Somba Opu Kab.Gowa)*” merupakan penelitian dengan jenis penelitian skripsi pada tahun 2018. Di dalam penelitian ini ia membahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula, dari beberapa data wawancara yang ia himpun pemilih pemula melaksanakan hak nya sebagai warga negara untuk memilih calon kepala daerah berdasarkan informasi yang ia dapatkan yakni melalui pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat melalui 2 (dua) hal yakni bentuk partisipasi politik pemilih pemula dan faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula.

Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Pemula Di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kabupaten Gowa. Pertama, masyarakat pemilih pemula yang ada di kelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah, namun hanya pada tahapan ikut serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung. Dalam hal ini partisipasi politik bisa diartikan sebagai keikut sertaan secara sadar untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Kedua, partisipasi politik masyarakat pemilih pemula di kelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) yang dapat dilihat dari tingginya keinginan masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa daerah mereka lebih baik lagi.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Kurangnya pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai politik merupakan salah satu faktor penghambat bagi masyarakat pemilih pemula. Serta minimnya Pendidikan politik yang di berikan pemerintah yang bersangkutan terhadap pemilih pemula agar dapat melibatkan pemilih pemula secara efektif yang akan memperkuat dan

mempermudah partai politik dan penyelenggara pemilu pada langkah tindak selanjutnya. Selama ini pendekatan pendidikan politik terbatas pada stimulasi-stimulasi yang bersifat konvensional dan terbatas pada ruang-ruang kelas dan perkuliahan. Pada konteks ini, pemilih pemula dihadapkan pada hal yang praktis yang dapat mengintegrasikan pemahaman politik yang sederhana dengan praktik politik yang pada derajat tertentu dapat mengintegrasikan secara efektif pendidikan politik tersebut.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

a. Persamaan penelitian

- Sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pada pilkada.

b. Perbedaan penelitian

- Pada penelitian Ahclak Asmara Yasa dilakukan di Kel.Batang Kaluku Kec.Somba Opu Kab.Gowa, sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Dari segi waktu, Pada penelitian Achlak Asmara Yasa meneliti pilkada serentak tahun 2015, sedangkan penelitian sekarang meneliti pilkada tahun 2020.
- Pada penelitian sekarang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 hal tersebut membuat segala aktivitas pilkada dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
- Dengan adanya pandemi covid-19, apakah partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Demak mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan
- Di dalam penelitian skripsi penulis ingin mengetahui seberapa antusias warga Kecamatan Sayung dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi covid-19

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017 (Studi di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)

Penelitian oleh Edi Supriono dengan judul penelitian “*Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017 (Studi di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)*” merupakan penelitian dengan jenis penelitian skripsi pada tahun 2018. Di dalam penelitian ini ia membahas mengenai penyebab atau faktor turunnya partisipasi masyarakat di daerah Kecamatan Panca Jaya. Pada tahun 2012 pemilu kepala daerah Kecamatan Pancajaya golput dan suara tidak sah mencapai 389 jiwa atau 13,8% dan pemilu kepala daerah tahun 2017 mengalami peningkatan golput dan suara tidak sah mencapai 599 jiwa atau 20,4%, meningkat 7,4% angka golput dan suara tidak sah.

Masyarakat Kabupaten Mesuji tampaknya kurang antusias untuk berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2017. Faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kecamatan Pancajaya Kabupaten Mesuji dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat bahwa pemilu dapat merubah/memperbaiki keadaan, kebingungan memilih calon, tidak ada calon favorit, rendahnya kesadaran politik sebagai protes atas pemilu yang tidak adil, team sukses mempengaruhi untuk memilih salah satu pasangan.

Untuk memecahkan masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka diperlukan berbagai upaya keras dari penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Upaya itu adalah sebagai berikut: a) Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih intensif dalam masalah pemilu. Pendidikan politik ini maksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya pemilu, akan terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan pada kondisi masyarakat secara global; b) Memberikan penjelasan (informasi yang cukup) kepada masyarakat mengenai rekam jejak masing-masing calon; dan, c) Menyelenggarakan pemilu secara baik, jujur, adil dan transparan.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Persamaan penelitian
 - Sama-sama melakukan penelitian pada saat pelaksanaan pilkada.
- b. Perbedaan penelitian

- Pada penelitian Edi Supriono dilaksanakan di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sedangkan penelitian saat ini dilaksanakan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Dari segi waktu penelitian terdahulu dilaksanakan pada Pilkada tahun 2017, sedangkan penelitian saat ini dilaksanakan pada saat pilkada tahun 2020.
- Pada penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya pada masa pandemi covid-19.
- Dengan adanya pandemi covid-19, apakah partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Demak mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan
- Di dalam penelitian skripsi penulis ingin mengetahui seberapa antusias warga Kecamatan Sayung dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi covid-19

3. Partisipasi Politik Masyarakat Desa Majalengka Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Penelitian oleh Dian Triani Mahfirofik dengan judul penelitian "*Partisipasi Politik Masyarakat Desa Majalengka Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017*" merupakan penelitian dengan jenis penelitian skripsi pada tahun 2017. Di dalam penelitian ini ia membahas mengenai bentuk partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat Desa Majalengka dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017.

Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh warga Desa Majalengka dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah: pemberian suara, dan mengikuti kegiatan kampanye kandidat. Pemberian suara dilakukan dengan cara menggunakan hak pilih. Warga Desa Majalengka sudah mempunyai kesadaran politik, dibuktikan dengan sejumlah warga yang menolak *money politic* menjelang pemilihan. Selain itu warga mengikuti kampanye yang dilakukan

oleh kandidat dan sebagian berhasil menangkap isi kampanye. Faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik masyarakat Desa Majalengka terdiri atas: kandidat, citra sosial, visi dan misi, isu dan kebijakan politik, dan pendidikan.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

a. Persamaan penelitian

- Sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pada pilkada.

b. Perbedaan penelitian

- Pada penelitian Dian Triani Mahfirofik dilakukan di Desa Majalengka Kabupaten Banjarnegara, sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Dari segi waktu, Pada penelitian terdahulu meneliti pilkada Kabupaten Banjarnegara tahun 2017, sedangkan penelitian sekarang meneliti pilkada tahun 2020.
- Pada penelitian sekarang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 hal tersebut membuat segala aktivitas pilkada dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
- Dengan adanya pandemi covid-19, apakah partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Demak mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan
- Di dalam penelitian skripsi penulis ingin mengetahui seberapa antusias warga Kecamatan Sayung dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi covid-19

4. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)

Penelitian oleh Syaiful Huda dengan judul penelitian “*Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*” merupakan penelitian dengan

jenis penelitian skripsi pada tahun 2012. Di dalam penelitian ini ia membahas mengenai respon masyarakat Tegalharjo dalam Pemilukada dan Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa Tegalharjo dalam pemilukada Kabupaten Pati 2012.

Respon masyarakat desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa respon mereka cukup tinggi dalam berpartisipasi. Akan tetapi partisipasi mereka tinggi karena disebabkan adanya faktor *money politic*. Sehingga masyarakat Tegalharjo lebih cenderung rentan terhadap politik uang (*money politic*). Ini terlihat di dalam kuesioner yang menunjukkan bahwa faktor *money politic* adalah faktor yang paling dominan dari faktor-faktor yang lain dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegalharjo. Faktor *money politic* persentasenya (76%), lebih besar dari faktor kondisi sosial ekonomi (16%), faktor status sosial politik (4%), dan faktor hubungan masyarakat dan calon (4%).

Namun di sisi lain, mereka juga sebenarnya menginginkan pemilukada yang bebas dari politik uang, dan mereka sebenarnya juga minat memilih calon yang tidak memberikan uang. Hanya saja ketika ada calon yang memberikan uang, mereka tetap mau menerimanya. Ini berarti bahwa masyarakat desa Tegalharjo tidak konsisten dalam pendiriannya, karna jika dikasih uang mereka tetap mau menerimanya.

Adapun dari faktor-faktor tersebut mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Pada faktor hubungan masyarakat dan calon tingkat persentasenya mencapai 4%, faktor politik uang tingkat persentasenya mencapai 76%, faktor sosial-ekonomi tingkat persentasenya mencapai 10%, dan pada faktor kondisi sosial-politik tingkat persentasenya mencapai 4%. Sehingga bisa dilihat bahwa faktor yang paling dominan tingkat persentasenya adalah faktor politik uang (*money politic*).

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

- a. Persamaan penelitian
 - Sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pada pilkada.
- b. Perbedaan penelitian

- Pada penelitian Syaiful Huda dilakukan di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Dari segi waktu, Pada penelitian terdahulu meneliti pemilu pada tahun 2012, sedangkan penelitian sekarang meneliti pilkada tahun 2020.
- Pada penelitian sekarang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 hal tersebut membuat segala aktivitas pilkada dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
- Dengan adanya pandemi covid-19, apakah partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Demak mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan
- Di dalam penelitian skripsi penulis ingin mengetahui seberapa antusias warga Kecamatan Sayung dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi covid-19

5. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Penelitian oleh Wahyu Rahma Dani dengan judul penelitian *“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”* merupakan penelitian dengan jenis penelitian skripsi pada tahun 2010. Di dalam penelitian ini ia membahas mengenai bentuk partisipasi pemilih pemula, sejauh mana partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu pemberian suara, kampanye, berbicara masalah politik dan sebagai anggota pengurus partai politik. Tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Puguh kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik ini sangat antusias karena hampir 95% pemilih pemula Desa

Puguh yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Kampanye, kegiatan ini dilakukan oleh sebagian pemilih pemula di Desa Puguh. Pemilih pemula Desa Puguh melakukan kegiatan kampanye karena faktor hiburan, sedangkan untuk alasan memperhatikan isu kampanye masih minim. Berbicara masalah politik, partisipasi politik ini dilakkan oleh pemilih pemula Desa Puguh biasanya di lingkungan kerja dan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan oleh pemilih pemula tertentu saja, hal ini di pengaruhi beberapa faktor diantaranya pendidikan, jenis kelamin dan status sosial ekonomi. Sebagai anggota pengurus partai politik, dalam kegiatan sebagai pengurus partai politik pemilih pemula di Desa Puguh belum bisa dikatakan berpartisipasi karena minimnya pemilih pemula yang menjadi anggota pengurus partai politik.

Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Puguh kecamatan Boja Kabupaten Kendal adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga, sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu legislatif tahun 2009 adalah : pertama rasa ingin tahu pemilih pemula yang sebelumnya hanya sebagai penonton proses politik pemilihan anggota legislatif, kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang anggota legislatif. Dari sinilah rasa keingin tahuan pemilih pemula untuk ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam pemilu. Kedua kesadaran politik para pemilih. Hal ini dikarenakan pemilih pemula di Desa Puguh mempunyai keinginan untuk mensukseskan pemilu legislatif yang diselenggarakan untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah :

a. Persamaan penelitian

- Sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pada pilkada.

b. Perbedaan penelitian

- Pada penelitian Wahyu Rahma Dani dilakukan di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

- Dari segi waktu, Pada penelitian terdahulu meneliti pemilu tahun 2009, sedangkan penelitian sekarang meneliti pilkada tahun 2020.
- Pada penelitian sekarang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 hal tersebut membuat segala aktivitas pilkada dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
- Dengan adanya pandemi covid-19, apakah partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Demak mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan
- Di dalam penelitian skripsi penulis ingin mengetahui seberapa antusias warga Kecamatan Sayung dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi covid-19

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian di Kecamatan Sayung tentang “*Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*” yaitu metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah sosial. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami (Iskandar, 2009).

Pendekatan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan naratif. Studi naratif bisa didefinisikan sebagai studi yang berfokus pada narasi, cerita, atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia. Studi ini bisa mencakup *biografi* (narasi tentang pengalaman orang lain), *auto-etnografi* atau *autobiografi* (pengalaman yang

ditulis sendiri oleh subjek penelitian), *sejarah kehidupan* (rekaman sejarah utuh tentang kehidupan seseorang), atau *sejarah tutur* (sejarah kehidupan yang diperoleh dari hasil ingatan peneliti). Prosedur yang digunakan yakni penceritaan kembali cerita tentang pengalaman individu, atau *progresif-regresif*, di mana peneliti memulai dengan suatu peristiwa penting dalam kehidupan sang partisipan. Pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Analisisnya berpijak pada kronologi peristiwa yang menekankan pada titik-balik atau *ephiphanies* dalam kehidupan partisipan (Creswell, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk seorang peneliti menggali informasi, melakukan wawancara langsung kepada sumber yang dituju, melakukan observasi, mengamati dan menganalisa kegiatan-kegiatan, sikap dan perilaku serta ciri-ciri dan akibat yang ditimbulkan.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu hasil wawancara dengan warga Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Fokus penelitian berhubungan dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 di masa pandemi covid-19 serta faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 di masa pandemi covid-19.
- b. Sumber sekunder, diperoleh dari dokumen, buku literatur yang berhubungan erat dengan permasalahan tesis seperti partisipasi politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian antara lain :

- a. Teknik Observasi

Teknik Observasi yaitu Teknik yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik yang terjadi pada saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah untuk mendapatkan gambaran mengenai partisipasi pemilih pilkada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan menggunakan studi kualitatif naratif yakni penceritaan kembali cerita tentang pengalaman individu, progresif-regeresif, di mana peneliti memulai dengan suatu peristiwa penting dalam kehidupan sang partisipan.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian bersifat kualitatif. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data ini diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan peneliti (Rosaliza, 2015).

Setelah melakukan observasi langkah selanjutnya yaitu melakukan wawancara yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat di Kecamatan Sayung mengenai partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 serta faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada masa pandemi covid-19.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002).

Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis melakukan pendokumentasian kegiatan penelitian. Pendokumentasian tersebut dapat berupa data yang didapatkan penulis dari pihak narasumber pada saat

melakukan wawancara, Kecamatan Sayung, dan KPU Kabupaten Demak selama melakukan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Neong Muhajir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna” (Muhajir, 1998).

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, aktivitas dalam analisa data dapat melalui proses *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing verification* (Sugiyono, 2010).

a. Reduksi Data

Reduksi adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi : (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas (Rijali).

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data di lapangan terkumpul, proses reduksi data dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai dengan pokok permasalahan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Peneliti berusaha menyajikan data melalui ringkasan-ringkasan penting dari data yang telah direduksi. Data yang dipilih kemudian disajikan sesuai dengan kondisi dan urutan yang runtut terkait dengan aktivitas praktek partisipasi pemilih pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Melalui pemahaman peneliti, hasil penelitian ini diupayakan untuk mengetahui kesimpulan awal yang bersifat sementara sampai dengan kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang kredibel tentang bagaimana partisipasi pemilih pilkada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak serta faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pilkada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, peneliti bermaksud untuk memaparkan bentuk sistematika penulisan penelitian. Sedangkan bentuk sistematika penulisan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama skripsi ini, penulis kategorikan menjadi lima, yaitu :

Pada bab *satu* merupakan pendahuluan. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi dan draft wawancara.

Bab *dua* berisi kerangka teori. Pada bab ini berisi teori Partisipasi Politik

Bab *tiga* berisi gambaran obyek penelitian. Pada bab ini berisi gambaran umum Kabupaten Demak dan Kecamatan Sayung, yang meliputi kondisi geografis, demografis, sosial budaya, profil lembaga (sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan program kerja).

Bab *empat* berisi analisa data penelitian. Pada bab ini berisi analisa tentang Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)

Bab *lima* berisi analisa tentang faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Sayung.

Pada bab *enam* merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.

BAB II

PARTISIPASI POLITIK : SEBUAH KERANGKA TEORITIK

A. Partisipasi Politik

1. Konsep Partisipasi

Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat, tentunya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebagai individu ataupun sbagai bagian dari sebuah kelompok masyarakat akan memiliki hubungan serta keterkaitan satu dengan lainnya. Begitupula dalam sebuah konsep negara yang menganut sistem demokrasi yang memiliki pandangan bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat (Budiardjo,2008) sehingga rakyatlah yang memiliki wewenang tertinggi untuk ikut serta dalam perumusan, penetapan hingga kepada pelaksanaan dari semua arah kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Maka hal inilah yang dapat dikatakan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Secara konsep dasarnya, partisipasi tidak hanya dilakukan dalam konteks masyarakat terhadap berlangsungnya kehidupan bernegara saja akan tetapi lebih luas daripada itu.Partisipasi bila ditinjau dari bahasa merupakan kata serapan dari kosakata bahasa Inggris “Participation”. Menurut Jhon M.Echols dan Hasan Shadily (2000) arti dari kara Participation adalah sebagai sebuah keikutsertaan kepada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai individu ataupun kelompok. Dalam pandangan lain partisipasi dapat diartikan sebagai seseorang sebagai individu ataupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang mengambil peran dalam konteks pembangunan yang di implementasikan dalam bentuk masukan, keikutsertaan, tenaga, ide, kemampuan, waktu serta modal atau materi. Tidak hanya berhenti disitu, seorang yang mengikutsertakan dirinya dalam suatu hal sekaligus juga ikut menikmati hasil dari apa yang dia berpartisipasi didalamnya (Sumaryadi,2010).

Dilihat dari sisi pembuat keputusan dalam hal ini adalah pemerintah ataupun lembaga negara, partisipasi dapat juga dikatakan sebagai proses pengikutsertaan masyarakat untuk terlibat dalam proses perumsan, penyusunan dan pemberlakuan hingga sampai kepada evaluasi yang dilakukan terhadap suatu kebijakan yang dijalankan. Djalal dan Supriadi (2001) berpendapat bahwa pengikutsertaan masyarakat ini juga didasarkan pada bahwa masyarakat dapat mengetahui serta memetakan permasalahan apa yang dihadapi, sehingga masyarakat akan melakukan kajian terhadap apa yang mereka pilih hingga pada proses pembentukan suatu keputusan guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Apabila ditinjau dalam konteks kehidupan masyarakat, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tipe. Menurut Koentjaraningrat (2005), Tipe partisipasi yang pertama merupakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengarah untuk proses pembangunan negara. Tipe yang kedua merupakan partisipasi yang dilakukan dalam rangka melakukan aktivitas-aktivitas diluar konteks pembangunan negara. Jika dilihat dari dua tipe tersebut dapat kita ketahui bahwa prespektif partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilihat dari konteks masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial ataupun sebagai seorang individu yan hidup dalam lingkup sosial. Dengan demikian diharapkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses partisipasi akan menjadi lebih baik dan berdampak positif. Selain itu, tingkat efisiensi pelaksanaan proses kebijakan juga akan meningkat dalam pembangunan negara. Adanya kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan negara sebagai bentuk kepedulian bersama juga akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat itu sendiri (Koentjaraningrat,2005).

Dari apa yang disampaikan oleh Koentjaraningrat tersebut, partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam proses mewujudkan pembangunan negara sangat erat kaitanya dengan proses demokrasi Indonesia. Partisipasi masyarakat yang di implementasikan negara dalam bentuk proses kebijakan desentralisasi merupakan proses untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Adanya proses desentralisasi kebijakan ini salah satu tujuannya adalah agar adanya perencanaan kebijakan dari bawah (Bottom Up) yang tentu keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam proses ini (Tilaar,2009)

Proses partisipasi dapat dibedakan menjadi dua apabila ditinjau dari proses keikutsertaan masyarakatnya yakni partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Menurut Sugiyah (2001) proses pelaksanaan partisipasi yang dilakukan masyarakat secara langsung yakni apabila ketika seorang individu dapat mengutarakan pendapat dan juga mendiskusikan pokok permasalahan serta menyampaikan keberatannya secara langsung antar orang-perorangan tanpa melalui perantara. Sementara itu keikutsertaan masyarakat sebagai sebuah partisipasi yang tidak langsung yakni apabila seorang masyarakat dalam menyampaikan pandangan, ide atau gagasan serta ketidak setujuannya dalam suatu proses namun melalui perantara atau di delegasikan kepada pihak lain yang akan membantu menyampaikan aspirasi tersebut.

Selain dibedakan dari jenis pelaksanaanya secara langsung dan tidak langsung, partisipasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk partisipasinya. Seperti apa yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Astuti, 2011) yang mengklasifikasikan partisipasi menjadi empat jenis. Pertama merupakan partisipasi yang dilakukan msyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini dapat dilihat implementasinya dari

proses adanya penyampaian ide dan gagasan yang berasal dari masyarakat dalam suatu rapat, atau diskusi yang menyangkut kepentingan bersama. Hal ini juga termasuk proses pemberian tanggapan ataupun penyampaian ketidaksetujuan masyarakat terhadap proses penyusunan serta perencanaan suatu kebijakan dan program yang sedang di diskusikan.

Kedua merupakan partisipasi dalam hal pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dalam bentuk pengalokasian sumberdaya baik berupa anggaran pelaksanaan kebijakan, pengadministrasian kegiatan, pelaksanaan koordinasi hingga kepada penjabaran program dan kebijakan. Hal ini dilakukan sebagai kelanjutan proses partisipasi yang telah dilakukan dalam proses perencanaan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Ketiga adalah partisipasi dalam pengambilan manfaat suatu kebijakan. Partisipasi ini merupakan proses yang menjadi satu-kesatuan dari pelaksanaan kebijakan yang dinilai mendapatkan hasil yang baik secara kualitas serta kuantitas kebijakan tersebut. Jenis partisipasi yang terakhir merupakan partisipasi dalam proses evaluasi kebijakan. Masyarakat ikut serta dalam berpartisipasi mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dalam proses evaluasi kebijakan. Proses evaluasi kebijakan dilakukan terhadap proses implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana suatu kebijakan ataupun program yang sebelumnya telah dilaksanakan mencapai target yang diinginkan.

Partisipasi juga dapat dilihat dari arah partisipasi yang dilakukan. Seperti yang dibahas oleh Effendi (dalam Astuti, 2011) mengemukakan pendapatnya bahwa pengklasifikasian partisipasi berdasarkan arah partisipasinya dibedakan menjadi partisipasi yang dilakukan secara vertikal dan juga partisipasi yang dilakukan secara horizontal. Dalam partisipasi yang dilakukan secara vertikal, masyarakat ditempatkan sebagai klien atau pengikut yang melakukan tindakan partisipatif terhadap program yang disusun oleh Patron yang dalam hal ini adalah pemerintah. Contohnya adalah ketika dimunculkan suatu rencana kebijakan, pemerintah selalu melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam ikut menyalurkan pendapat, ide ataupun gagasannya terhadap rencana kebijakan yang akan diambil. Sehingga arah partisipasi yang berjalan dalam jenis ini adalah partisipasi dari bawah ke atas ataupun sebaliknya sehingga dikatakan sebagai Vertical Partisipation (Partisipasi Vertikal).

Bentuk yang kedua adalah partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam arah horizontal. Partisipasi jenis ini dapat terlihat dalam konteks kehidupan seseorang individu sebagai sebuah komunitas masyarakat. Partisipasi horizontal terjadi ketika dalam suatu komunitas masyarakat terbentuk suatu keinginan bersama untuk melaksanakan suatu program. Dari hal inilah antar sesama masyarakat saling berkoordinasi sehingga mewujudkan

partisipasi demi terwujudnya program yang dimaksud sehingga tercipta proses partisipasi secara horizontal (Horizontal Participation).

2. Partisipasi Politik.

Setelah kita menjabarkan konsep mengenai partisipasi, bahasan selanjutnya adalah penjabaran mengenai partisipasi politik. Secara susunan bahasa partisipasi politik terdiri dari dua kata yakni Partisipasi dan Politik. Dalam konsep partisipasi yang telah dibahas sebelumnya, definisi partisipasi telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Dari definisi-definisi tersebut terdapat suatu kesamaan yang bisa dijadikan kesimpulan mengenai definisi partisipasi. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah proses keikutsertaan masyarakat dalam suatu perencanaan program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh negara. Selain itu proses partisipasi juga dapat dimaknai dalam lingkup horizontal yakni kerjasama yang dilakukan seorang individu sebagai bagian dari komunitas masyarakat untuk mewujudkan kepentingan bersama. Setelah memahami mengenai definisi dari konsep partisipasi, selanjutnya kita masuk dalam definisi politik. Menurut apa yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo (2013), beliau mengungkapkan bahwa politik merupakan salah satu bentuk jalan atau usaha yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan kehidupan yang baik. Selain Miriam Budiardjo, definisi politik juga dikemukakan Peter Merkl. Peter mendefinisikan politik dalam pandangan sebagai sebuah cara yang paling baik atau merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan tatanan sosial yang baik dan memiliki keadilan (Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice).

Dari dua definisi tersebut, secara sederhana partisipasi politik dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses tertentu. Selain itu partisipasi politik juga menjadi sebuah cara untuk mewujudkan sebuah kebaikan bersama baik dalam segi tatanan sosial dan juga keadilan. Definisi mengenai partisipasi politik telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, Miriam Budiardjo (2013) menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk berperan aktif dalam kehidupan politik seperti ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin negara baik langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, partisipasi politik ini juga digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik.

Definisi yang disampaikan Miriam Budiardjo ini berlandaskan dari apa yang disampaikan oleh Herbert McClosky (dalam Budiardjo, 2013) menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan sukarela yang dilakukan warga masyarakat dimana warga masyarakat ini ikut andil dalam proses pemilihan penguasa secara langsung maupun tidak

langsung serta dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy) (McClosky, 1972). Apa yang dikemukakan oleh McClosky ini menandakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan keikutsertaan masyarakat yang lebih cenderung berorientasi pada kegiatan yang mendorong untuk mempengaruhi keputusan kebijakan yang dibuat negara. Padahal sejatinya maksud dari adanya partisipasi politik ini lebih kepada sebagai sebuah usaha untuk memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai otoritatif yang diberikan kepada masyarakat (Budiardjo, 2013).

Samuel Huntington dan Joan Nelson dalam perspektif negara-negara baru melihat partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan warga negara secara pribadi (Individual) atau kelompok (Kolektif) untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat pemerintah. Huntington dan Nelson juga mendefinisikan partisipasi politik ini sebagai sebuah kegiatan masyarakat yang bisa dilakukan secara terorganisir atau spontan, dilakukan baik secara legal ataupun tidak legal serta akan berdampak efektif ataupun tidak efektif (Huntington & Nelson, 1977). Dalam perkembangan dunia yang semakin modern di ikuti pula dengan adanya perkembangan politik. Hal inilah yang sering disebut sebagai proses munculnya modernisasi politik. Huntington dan Nelson menjadikan partisipasi politik sebagai salah satu indikator yang mencirikan adanya proses modernisasi politik tersebut.

Dari penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan konteks kehidupan bernegara yang berdasarkan konsep negara demokrasi, apa yang dikatakan Huntington dan Nelson bahwa meningkatnya partisipasi politik masyarakat menjadi indikator modernisasi politik memang benar adanya. Hal ini dikarenakan konsep demokrasi yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat menjadikan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan memberikan pengaruh terhadap penetapan tujuan-tujuan negara dan proses penentuan calon pemimpin negara merupakan implementasi dari proses peningkatan partisipasi politik yang menjadi tanda adanya proses modernisasi politik di negara demokrasi tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik didasarkan semata-mata karena dengan melalui proses itulah kepentingan-kepentingan mereka akan dapat terpenuhi. Selain itu proses partisipasi yang dilakukan masyarakat juga akan memberikan pengaruh pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga proses partisipasi politik ini bukan hanya menjadi tanda perubahan politik ke arah modern saja akan tetapi partisipasi politik juga memiliki efek politik bagi terpenuhinya kepentingan masyarakat (Budiardjo, 2013).

B. Model Partisipasi Politik Dalam Demokrasi Elektoral

Partisipasi politik yang muncul dikalangan masyarakat sangat berkaitan dengan munculnya kesadaran politik yang dimiliki masyarakat tersebut. Ketika kesadaran politik tersebut muncul di kalangan masyarakat, maka secara bersamaan juga timbul tuntutan dari masyarakat untuk diberikan hak untuk bersuara dan menyampaikan aspirasinya terutama terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Berkenaan dengan hal itu dan ditambah dengan adanya realitas sistem negara demokrasi yang di anut di beberapa negara menjadikan proses partisipasi politik masyarakat menjadi semakin tinggi. Kesadaran politik yang muncul dari masyarakat bahwa implementasi dari sistem demokrasi adalah kedaulatan penuh berada ditangan rakyat, menjadikan masyarakat semakin sadar untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik elektoral. Hal ini dilakukan selain untuk memberikan suara dalam proses pemilihan calon pemimpin, partisipasi masyarakat dalam proses elektoral juga menjadi pertanda bahwa apa yang dilakukan masyarakat memiliki legitimasi politik yang tinggi dalam proses mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemerintah (Budiardjo,2013).

Kesadaran politik yang di implementasikan masyarakat dalam partisipasi politik akan dapat nyata terlihat prosesnya dalam dinamika politik elektoral.seperti yang kita ketahui, salah satu ciri dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi adalah diselenggarakannya proses elektoral atau yang biasa kita kenal dengan pemilihan umum. Proses pembentukan pemerintahan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi sangat dipengaruhi oleh jumlah perolehan suara yang mereka dapatkan dari kegiatan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses elektoral tersebut dilakukan dalam bentuk memberikan suara untuk memilih calon pemimpin mereka baik secara langsung ataupun secara perwakilan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses elektoral merupakan realisasi dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri yang didorong dengan munculnya kesadaran politik untuk ikut serta dalam dinamika elektoral tersebut. Serupa dengan apa yang disampaikan oleh Milbrath (1965) (dalam Miaz, 2012) bahwa setiap individu masyarakat yang telah memiliki kesadaran dan kepekaan akan melibatkan dirinya dalam proses kegiatan politik elektoral. Hal ini didasari dari indikator bahwa seseorang tersebut telah memiliki sikap, presepsi, minat serta pemahaman yang baik mengenai proses politik yang akan di ikutinya.

Dengan telah dimilikinya indikator-indikator seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam proses dinamika elektoral seorang individu yang mencalonkan dirinya sebagai calon pemimpin akan merumuskan program-program yang menunjang kesadaran politik masyarakat serta program yang akan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam

proses pembuatan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Sementara itu bagi masyarakat yang menjadi pemilih, dia akan melakukan pemilihan berdasarkan apa yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi akan memilih calon pemimpinnya secara bebas dan jujur sesuai dengan pilihan hatinya. Dengan demikian proses elektoral dalam pemilihan umum secara substansi menjadi proses politik yang penting. Dengan adanya pemilihan umum ini, tingkat partisipasi masyarakat akan dapat dilihat tinggi atau tidaknya. Semakin tinggi proses partisipasi politik masyarakat maka semakin bagus demokrasinya dan sebaliknya semakin rendahnya proses partisipasi masyarakat maka semakin buruk sistem demokrasinya.

Proses pemilihan umum menjadi instrumen utama dari sebuah negara demokrasi sekaligus merupakan proses sirkulasi pemerintahan dimana semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih ataupun memilih. Pemilu menjadi proses elektoral yang digunakan masyarakat untuk menyalurkan suaranya. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses politik terutama dalam dinamika elektoral juga menjadi indikator baik atau buruknya suatu sistem demokrasi dijalankan dalam suatu negara. Dari penjelasan ini, lebih lanjut dapat kita temukan beberapa kegiatan partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam dinamika elektoral. Proses partisipasi masyarakat dalam dinamika elektoral (Pemilu) dapat dibedakan berdasarkan jenis, fungsi dan tujuan partisipasinya. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat ditemukan dalam proses elektoral dijabarkan sebagai berikut:

1. Pencalonan Kandidat dan Pembentukan Strategi Politik

Bentuk partisipasi pertama adalah proses pencalonan kandidat. Dalam sistem demokrasi seseorang memiliki hal yang sama untuk dipilih dan memilih. Seseorang yang memiliki dan dapat memenuhi kriteria dapat mencalonkan diri sebagai calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat dalam proses pemilihan umum. Hal ini merupakan salah satu partisipasi politik yang dilakukan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam dinamika elektoral. Proses pencalonan seorang individu menjadi calon kandidat pemimpin juga dibarengi dengan pembentukan strategi politik guna memenangkan proses pemilihan elektoral. Menurut Peter Schroder (2013), strategi politik merupakan bentuk langkah tindak lanjut seseorang yang berpartisipasi dalam proses politik dan digunakan untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Sebagai sebuah perencanaan strategis untuk mewujudkan perubahan dalam proses politik, strategi politik digunakan sebagai suatu analisa yang jelas untuk mewujudkan tujuan akhir yang akan dicapai oleh seorang kandidat yang mencalonkan diri dalam proses elektoral. Seorang kandidat calon pemimpin ini akan menggunakan segala sumber daya dan memusatkan segala kekuatan untuk mewujudkan tujuan politiknya. Sebagai sebuah pendukung proses partisipasi pencalonan seorang individu dalam dinamika elektoral,

strategi politik digunakan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat agar masyarakat memobilisasi suara mereka untuk memilih calon kandidat tersebut. Dengan demikian strategi politik merupakan suatu proses partisipasi politik akan selalu memiliki tujuan untuk memperoleh kemenangan dalam proses perolehan suara.

2. Ikut Serta dalam Mesin Politik dan Tim Sukses

Selain keikutsertaan dalam proses pemilihan umum menjadi calon kandidat pemimpin, partisipasi politik dapat pula dilihat dari keikutsertaan masyarakat untuk ambil bagian menjadi bagian dari mesin politik yang tergabung dalam tim pemenangan calon kandidat tersebut. Susan C. (2000) , mengemukakan bahwa Mesin politik sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat dalam bentuk organisasi politik yang memiliki misi guna menghimpun partisipasi politik berupa suara masyarakat kepada calon kandidat atau partai yang mengikuti kontestasi pemilihan umum. Keikutsertaan masyarakat dalam membangun mesin politik dilakukan dengan menghimpun segala sumber daya yang berasal dari partai politik pengusung serta sumber daya yang dimiliki seorang calon kandidat yang akan berkontestasi dalam proses elektoral yang dia ikuti. Seorang individu maupun kelompok yang tergabung dalam mesin politik akan menjalankan misi untuk mendistribusikan sumber daya tersebut kepada masyarakat calon konstituen agar konstituen memberikan suaranya dalam proses elektoral nantinya.

Hal ini diungkapkan oleh Nichter (2014) yang mengatakan bahwa masyarakat yang tergabung berpartisipasi dalam partai politik klientelistik sebagai sebuah mesin politik berkontribusi melakukan distribusi sumber daya kepada masyarakat. keikutsertaan masyarakat yang tergabung dalam mesin politik pada proses dinaika elektoral memiliki peran yang strategis. Hal ini terutama, mesin politik berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan sumber daya dari seorang kandidat yang berkontestasi dalam politik untuk melakukan kampanye kepada masyarakat dalam rangka mempengaruhi pilihan mereka. Proses partisipasi yang terjadi menurut Nitcher adalah mesin politik bekerja untuk membujuk pemilih untuk memberikan dukungan suaranya dengan timbal balik masyarakat akan mendapatkan pengganti barang, uang, pekerjaan dan jasa .

Selain mesin politik, bergabungnya masyarakat dalam proses elektoral juga dapat kita lihat dari adanya struktur politik yang kita kenal sebagai “Tim sukses”. Tim sukses berisikan individu-individu yang memiliki kesamaan pandangan mendukung salah satu calon kandidat yang maju dalam proses elektoral yang memiliki sistem kerjanya menyerupai broker. Tim sukses berpartisipasi sebagai sebuah broker penghubung antara calon kandidat dengan masyarakat sebagai konstituen. Partisipasi masyarakat yang tergabung dalam tim

sukses terorganisir secara sistematis mulai dari koordinator di puncak pimpinan hingga ke para brooker yang bekerja di level bawah langsung kepada masyarakat. dilihat dari penjelasan ini terlihat bahwa partisipasi politik masyarakat yang tergabung menjadi bagian dalam tim sukses merupakan partisipasi yang terorganisir.

Aspinall dan Sukmajati (2015:36), menjelaskan dalam susunan tim sukses masyarakat yang ikut serta dalam tim sukses akan terstruktur kedalam tim penasehat inti, para asisten, serta tim lapangan yang membantu kinerja dalam mobilisasi suara konstituen. Aspinall menjelaskan keikutsertaan masyarakat dalam struktural tim sukses, akan dikategorikan berdasarkan struktur jabatan mereka seperti koordinator tim sukses pusat yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota. Struktur dibawahnya juga terdapat koordinator di tingkat kecamatan, koordinator desa atau kelurahan hingga tim sukses akar rumput yang sering disebut sebagai koordinator lapangan yang berinteraksi dengan konstituen. Praktik partisipasi politik tim sukses dapat juga dikatakan sebagai seorang broker politik yakni pekerja kampanye yang termotivasi oleh imbalan dalam bentuk material. Broker ikut berpartisipasi mendistribusikan material kampanye yang berasal dari calon kandidat yang mengikuti kontestasi elektoral kepada para konstituen. Partisipasi yang dilakukan broker politik seperti inilah yang menentukan serta memiliki dampak signifikan terhadap perolehan suara pada saat pemilu (Darwin,2017).

Para broker politik ini akan membentuk sebuah jaringan mesin politik yang turut berpartisipasi meyakinkan para pemilih mengenai kelebihan sertai nilai jual dari calon kandidat yang berkontestasi dalam pemilihan umum. Selain itu kita tidak boleh melupakan partisipasi tim sukses yang berada di level akar rumput. Para tim sukses ini memainkan peran sangat vital dalam proses pendistribusian sumber daya kepada masyarakat agar masyarakat mau memobilisasi suaranya guna memilih calon kandidat yang berkontestasi dalam pemilihan umum. Tim akar rumput ini akan mendatangi konstituen satu persatu guna mendistribusikan sumber daya sehingga partisipasi tim akar rumput ini dianggap penting dan sangat vital untuk menciptakan sebuah relasi antara kandidat dengan para pemilih (Aspinall, 2015:33).

3. Kampanye Politik

Dinamika elektoral memerlukan partisipasi yang besar dari berbagai lingkup sektor masyarakat sebagai suatu proses penyusunan strategi elektoral dari para kandidat agar dapat mempengaruhi konstituen sehingga calon kandidat tersebut memperoleh dukungan suara. Dibutuhkan langkah sistematis bagi calon kandidat dalam upaya memperoleh dukungan dari para calon pemilih salah satunya adalah melalui proses kampanye politik. Frimanzah (2010),


menyatakan gagasannya bahwa kampanye politik merupakan sebuah langkah politik yang berasal dari calon kandidat yang ikut dalam proses elektoral untuk melakukan pengumpulan massa. Dalam proses kampanye tersebut, seorang calon kandidat dibantu dengan partisipasi mesin-mesin politiknya akan memaparkan program kerja sebagai sebuah janji-janji politik selama kampanye. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya guna mempengaruhi opini publik. Dengan demikian masyarakat akan tertarik untuk memberikan dukungan suaranya kepada calon kandidat tersebut. Dalam melakukan proses kampanye politik, tim sukses akan turut berpartisipasi dengan mendistribusikan program-program yang menjadi janji politik calon kandidat melalui beberapa perantara media. Hal ini dapat kita amati dengan banyaknya umbul-umbul, poster, atribut partai dan juga pengiklanan melalui media cetak ataupun media elektronik selama proses kampanye tersebut dilaksanakan.

Kampanye politik merupakan satu kesatuan sistem yang menjadi strategi politik dalam dinamika elektoral. Peran serta partisipasi dari tim sukses ataupun mesin politik menjadi ujung tombak dalam perolehan dukungan dari pemilih keikutsertaan masyarakat baik sebagai mesin politik ataupun sebagai konstituen dalam kampanye politik dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan akhir seorang calon kandidat akan mampu menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan politiknya serta hal tersebut akan mempengaruhi partisipasi konstituen dalam proses elektoral.

BAB III

PELAKSANAAN PILKADA DEMAK 2020 DI KECAMATAN SAYUNG

A. Landscape Kecamatan Sayung



Gambar 3.1 Peta Kecamatan Sayung

Sumber : Kecamatan Sayung Dalam Angka 2021

Kecamatan Sayung terletak antara $140^{\circ} 60'$ – $140^{\circ} 80'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 70'$ – $8^{\circ} 40'$ Lintang Selatan Kecamatan Sayung memiliki luas $78,80 \text{ km}^2$ atau 8,77 persen dari luas wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung memiliki 20 desa dimana diantara desa-desanya yang paling luas adalah Desa Bedono sebesar $7,39 \text{ km}^2$ dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Dombo sebesar $1,32 \text{ km}^2$.

Kecamatan Sayung dibatasi oleh daratan. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mranggen dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.

Jarak Kecamatan Sayung ke Kabupaten Demak sekitar 16 km, Sedangkan jarak ke kecamatan sekitarnya yaitu ke Kecamatan Karangtengah sekitar 8 km, ke Kecamatan

Mranggen sekitar 10 km, ke Kecamatan Guntur sekitar 10 km dan ke Kecamatan Karangawen sekitar 15 km.


1. Pemerintahan Wilayah Administrasi

Wilayah administratif Kecamatan Sayung terbagi dalam 20 Desa dengan rincian sebanyak 106 Rukun Warga (RW) dan 501 Rukun Tetangga (RT) Desa Sayung dan Sriwulan memiliki jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak yaitu 8 RW dan Desa Sriwulan memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak yaitu 76 RT.

Tanah Bengkok di Kecamatan Sayung seluas 932,064 Ha atau sekitar 11,82 persen dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 4,03 persen dari total luas wilayah Kecamatan Sayung atau seluas 318,027 Ha.

Jumlah perangkat desa yang telah terisi di Kecamatan Sayung adalah Kepala Desa sejumlah 20 orang, sekretaris desa 15 orang, kepala dusun 77 orang, kepala urusan 78 orang dan pembantu kaur 68 orang.

Peraturan Bupati Demak
Nomor 61 Tahun 2016




Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sayung

Sumber : BPS Kabupaten Demak

Kecamatan Sayung memiliki 20 Desa/Kelurahan, Nama-nama desa yang terdapat di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yakni Desa Jatisari, Desa Dombo, Desa Bulusari, Desa Prampelan, Desa Karangasem, Desa Kalisari, Desa Sayung, Desa Tambakroto, Desa Pilangsari, Desa Loireng, Desa Gemulak, Desa

Sidogemah, Desa Purwosari, Desa Sriwulan, Desa Bedono, Desa Timbulsloko, Desa Tugu, Desa Sidorejo, Desa Banjarsari, dan Desa Surodadi

2. Penduduk



Gambar 3.3 Peta Jumlah Penduduk Kecamatan Sayung


Sumber : Kecamatan Sayung Dalam Angka 2021

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020.

Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Penduduk Kabupaten Sayung adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Sayung selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh : penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin.

Tahun 2020 jumlah penduduk Kecamatan Sayung sebanyak 105.712 orang dimana penduduk terbanyak di Desa Kalisari 11.607 sebesar 10,98 persen dan penduduk paling sedikit di Desa Surodadi sebesar 2,8 persen. Dengan luas yang mencapai hingga 78,80 km², kepadatan penduduk di Kecamatan Sayung sebesar 1342 jiwa per km persegi. Sedangkan dilihat menurut jenis kelamin, penduduk Kecamatan Sayung terdiri atas 53.719 penduduk laki-laki dan 51.993 penduduk perempuan.



Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Per Desa di Kecamatan Sayung

Sumber : Kecamatan Sayung Dalam Angka 2021

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak dalam Sensus Penduduk 2020 di Kecamatan Sayung seperti gambar diatas merupakan data sensus penduduk laki-laki dan perempuan yang didapatkan perdesa di Kecamatan Sayung. Kecamatan Sayung memiliki 20 desa dengan jumlah penduduk yang berdeea-beda setiap desa. Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak yakni Desa Kalisari dengan jumlah 5.906 penduduk laki-laki dan 3.702 penduduk perempuan. Dan desa yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit yakni Desa Surodadi dengan jumlah 11.428 penduduk laki-laki dan 1.477 penduduk perempuan. Dengan total jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Sayung menurut Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak yakni 105.712 penduduk. Dengan jumlah penduduk laki-laki ialah 53.719 penduduk dan jumlah penduduk perempuan ialah 51.993 penduduk.

3. Struktur sosial budaya

Demak berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu Dhima' yang artinya rawa. Hal ini sesuai dengan kondisi tanah di Demak yaitu tanah rawa alias tanah lumpur. Karena tanah Demak adalah tanah labil, maka jalan aspal yang dibangun gampang rusak. Oleh karena itu, kini jalan raya di Demak lebih banyak menggunakan beton.

Kabupaten Demak dahulu merupakan sebuah kerajaan, yaitu Kasultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1500 Masehi. Pendukung berdirinya Kerajaan Demak adalah para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo.

Dalam menyebarkan agama Islam tersebut para wali ini sering menggunakan sarana kesenian dalam media dakwahnya, sehingga pada jaman Kerajaan Demak kesenian wayang berkembang dengan sangat pesat. Salah satu kesenian tersebut adalah wayang kulit. Kesenian Jawa dipadukan dengan budaya Arab sehingga menghasilkan seni budaya Demak yang unik.

Kehidupan sosial masyarakat Demak telah diatur dengan hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran agama Islam. Meski demikian, peraturan tersebut tidak begitu saja meninggalkan tradisi lama sehingga muncul sistem kehidupan sosial masyarakat yang telah mendapat pengaruh agama Islam. Karakter agama Islam yang demokratis dan fleksibel memberikan kesempatan bagi rakyat Demak untuk mengembangkan pekerjaan mereka.

Kabupaten Demak yang kental dengan kereligiusannya memiliki beberapa peninggalan sejarah, yang terkenal adalah Masjid Agung Demak, makam kesultanan Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Situs-situs religi 87 tersebut juga teragungkan dengan masih terjaganya beberapa tradisi budaya periodik, seperti Grebeg Besar, Dugderan, dan Syawalan. Serta tradisi keagamaan lain seperti Sholawatan, Tahlilan, Manakib, dan pengajian. Karena kereligiusan masyarakatnya juga, Demak memiliki ratusan pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayahnya.

B. Dinamika Pilkada di Demak

1. Tahapan pelaksanaan Pilkada Demak tahun 2020

Meningkatnya partisipasi Politik menjadi standar baik atau tidaknya berjalanya demokrasi di suatu negara. Hal ini disesuaikan dengan prinsip diberlakukanya sistem

demokrasi yang harus memberikan keseimbangan hak dan kewajiban pada semua lapisan masyarakat. Partisipasi politik dalam sistem demokrasi merupakan instrumen penting yang menjadi tonggak berhasilnya sistem tersebut di masyarakat. seperti yang disampaikan oleh Budiardjo (2013) bahwa semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam konteks keikutsertaanya dalam penyelenggaraan negara maka semakin bagus kualitas demokrasi di negara tersebut begitupula sebaliknya. Demokrasi haruslah menjamin kesetaraan partisipasi politik masyarakat baik antara laki-laki dan perempuan. Dalam arti lain, hal ini dimaknai bahwa kesempatan antara laki-laki dan perempuan di dalam partisipasi politik memiliki porsi yang sama baik dipilih ataupun untuk memilih.

Pelaksanaan partisipasi politik dalam sistem demokrasi ditandai dengan diselenggarakanya pemilihan umum. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Pelaksanaan pemilu mulai dari tahun 1950 hingga memasuki masa Reformasi diwarnai dengan berbagai macam dinamika yang mewarnainya. Namun pelaksanaan pemilu pasca reformasi merupakan satu langkah positif yang sangat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam dinamika politik elektoral Indonesia. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kontestasi pemilu bukan hanya ditandai dengan munculnya berbagai partai baru namun juga pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan langsung. Pelaksanaan pemilu secara langsung ini dapat dilihat dari kesempatan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih calon pemimpinnya secara langsung. masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan memilih langsung calon pemimpinnya seperti Presiden, Gubernur dan Juga Walikota. Pemilu langsung tidak hanya dilakukan untuk memilih bidang eksekutif saja, tetapi masyarakat indonesia juga memilih calon wakil rakyatnya secara langsung juga.

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan ditetapkan sebagai hari libur nasional hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional. Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020, pemilihan kepala daerah tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Protokol kesehatan ini tentunya juga diterapkan oleh Petugas dan TPS. TPS menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, penerapan jaga jarak, penggunaan masker dan juga pelaksanaan sosialisasi maupun kampanye dalam Pilkada 2020 juga mengikuti protokol kesehatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan bertujuan untuk menciptakan Pilkada serentak 2020

berlangsung luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) serta aman dari virus covid-19.

Dibawah ini terdapat gambar Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020 :



Gambar 3.5 Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

Sumber : Instagram @KPUDEMAK

Tahapan Pilkada Demak di tengah pandemic covid-19 dibagi menjadi 2 yakni persiapan pilkada serentak 2020 dan penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Persiapan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Demak dimulai dengan yang Pertama, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 1 Oktober 2019. Kedua, Sosialisasi kepada masyarakat Demak tanggal 1 November 2019 – 8 Desember 2020. Ketiga, Pembentukan PPK dan PPS tanggal 15 Januari - 21 Maret 2020. Keempat, Pembentukan petugas pemuktahiran data pemilih tanggal 24 Juni – 14 Juli 2020. Kelima, Pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tanggal 1 Oktober – 23 November 2020. Keenam, Pendaftaran pemantauan pemilih tanggal 1 November – 2 Desember 2020. Ketujuh,

Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat tanggal 1 November 2019 – 8 November 2020. Delapan, Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Demak dan penyampaian kepada PPS tanggal 15 Juni 2020 – 14 Juli 2020. Sembilan, Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih tanggal 15 Juli – 13 Agustus 2020. Sepuluh, Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten tanggal 5 – 14 September 2020. Sebelas, Penyampaian DPS oleh KPU Demak kepada PPS melalui PPK tanggal 14 – 18 September 2020. Dua belas, Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS tanggal 19 – 28 September 2020. Tiga belas, Perbaikan DPS oleh PPS tanggal 29 September – 3 Oktober 2020. Empat belas, Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) tanggal 9 Oktober – 16 Oktober 2020. Dan terakhir Lima belas, Pengumuman DPT oleh PPS tanggal 28 Oktober – 6 Desember 2020.

Adapun selanjutnya tahapan penyelenggaraan Pilkada Demak 2020 yang Pertama, Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu / Pemilihan Terakhir tanggal 26 Oktober 2019. Kedua, Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten tanggal 19 – 23 Februari 2020. Ketiga, Masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 4 – 6 September 2020. Empat, Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon tanggal 4 – 6 September 2020. Lima, Penetapan pasangan tanggal 23 September 2020. Enam, Pengundian dan Pengumuman nomor urut paslon tanggal 24 September 2020. Tujuh, Kampanye dan debat publik tanggal 26 September – 5 Desember 2020. Delapan, Laporan dan audit dana kampanye tanggal 25 September – 25 Desember 2020. Sembilan, Pemungutan dan perhitungan suara di TPS tanggal 9 Desember 2020. Sepuluh, Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK tanggal 10 – 14 Desember 2020. Sebelas, Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten tanggal 13 – 17 Desember 2020. Dua belas, Penetapan paslon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil (paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada KPU). Tiga belas, Penetapan Paslon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 5 hari setelah Salinan penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Empat belas, Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan (Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi). Lima belas, Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih (Jika tidak ada permohonan PHP paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih, Jika ada permohonan PHP paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK).

2. Profil Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Pilkada Serentak 2020

a) Pasangan calon dr. Hj. Esti'anah, S.E dan KH. Ali Makhsun, M.Si

a. Profil Calon Bupati dr. Hj. Estia'anah, S.E.

Nama lengkap dr. Hj. Esti'anah, SE lahir di Demak, 28 Mei 1985 (Usia : 35 Tahun) beliau beragama islam dan beralamat tinggal di Jogoloyo RT 002 RW 001, Jogoloyo, Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Beliau berprofesi sebagai dokter dan telah menikah dengan Suami bernama M. Zaky Ma'ardi dan dikaruniai 2 orang anak.

Riwayat pendidikan Esti'anah pernah bersekolah di SDN VIII Demak, SMP Negeri 2 Demak, SMA Negeri 1 BAE Kudus. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan tinggi di S1 Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, kemudian beliau menempuh pendidikan S1 Kedokteran di Universitas Sultan Agung dan terakhir menempuh Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Sultan Agung.

Kegiatan organisasi yang pernah beliau tempuh yakni IDI Cabang Demak P2KB sebagai pengurus, kemudian di IDI Cabang Demak (Bid. Kesejahteraan dan Pengabdian) sebagai pengurus dan terakhir di DPC PDI Perjuangan Kab. Demak sebagai Wakil Bendahara.

Riwayat pekerjaan dan jabatan tempat Dr. Hj. Esti'anah pernah bekerja ialah di RSI NU Kab. Demak jabatan Dokter, Klinik PT. BBB Demak jabatan Dokter Penanggung Jawab, Klinik TNI Kartika Demak jabatan Dokter Penanggungjawab, CV. Mutiara Laut Jabatan Pimpinan dan DPP dr. Esti'anah Jabatan Dokter Penanggungjawab/

Pada Pilkada Demak 2020 Motivasi Pencalonan beliau ialah Pengabdian Kepala Daerah Kabupaten Demak 2021 – 2026 dan Target/Sasaran beliau ialah Terwujudnya Demak yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

b. Profil Calon Wakil Bupati KH. Ali Makhsun, M.S.I

Nama Lengkap : KH. Ali Makhsun, M.S.I lahir di Demak, 6 April 1964 (Usia : 56 Tahun) beliau beragama Islam dan beralamat tinggal di Mranggen RT 007 RW 002, Mranggen, Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Beliau berprofesi sebagai guru dan telah menikah dengan nama istri Hj. Khodijah dan dikaruniai 2 orang anak.

Riwayat Pendidikan KH. Ali Makhsun pernah bersekolah di MI Al hadi Girikusumo, MTs Futuhiyyah Mranggen, MA Futuhiyyah Mranggen dan beliau melanjutkan pendidikan tinggi S1 di STIA WS Semarang dan S2 di IAIN Walisongo Semarang.

Riwayat Organisasi KH. Ali Makhsun ialah di Rois Suriyah MWC NU Kecamatan Mranggen sebagai Ketua, Dewan Suro PKB Cabang Demak sebagai Ketua, RMI Jawa Tengah sebagai Sekretaris.

Selanjutnya riwayat pekerjaan KH. Ali Makhsun ialah Pengasuh di Ponpes Al Amin Suburan Mranggen. Motivasi Pencalonan KH. Ali Makhsun ialah Pengabdian Kepala Daerah Kabupaten Demak 2021 – 2026 dan Target/Sasaran beliau ialah Terwujudnya Demak yang Bermartabat, Maju, Sejahtera

c. Visi, Misi dan Program Unggulan Pasangan Calon Bupati Dr. Hj. Esti'anah dan KH. Ali Makhsun

1) Visi : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera

2) Misi :

- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
- Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

3) Program Unggulan

a) Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitasi Kehidupan Beragama

- Bantuan tempat ibadah atau lembaga keagamaan
- Tambahan kesejahteraan guru honorer, guru madin/tpq/ponpes
- Beasiswa penghapal Al-Qur'an
- Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'

b) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis "SMART CITY"

- Integrasi E-Government
- Administrasi Kantor Hemat Kertas

- Digitalisasi desa
 - Anjungan dukcapil mandiri
 - Pengembangan single database (kebijakan satu data)
 - Mall pelayanan public (MPP)
- c) Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah
- Penataan taman / RTH dan PKL
 - Pengelolaan sampah terpadu TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Bank sampah
 - Gerakan kali bersih
- d) Peningkatan Kualitas dan Akseibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- Peningkatan kapasitas tenaga pendidik / tenaga kependidikan
 - Ajang / lomba kreativitas guru dan siswa
 - Beasiswa miskin
 - Literasi berbasis inklusi sosial
 - Taman baca integrative
 - Percepatan penanganan covid-19 dan stunting
 - Revitalisasi posyandu
 - Pelayanan kesehatan untuk semua bumil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut
- e) Pengembangan Inovasi Daerah
- Fasilitasi Dewan Research Daerah
 - Hilirisasi Hasil Penelitian / Penerapan Teknologi Tepat Guna
 - Ajang kreasi dan inovasi daerah
 - Expo produk unggulan daerah
- f) Perluasan Kawasan Perkotaan
- Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan
 - Sayembara desain perluasan kawasan
 - Pembangunan perluasan kawasan perkotaan
- g) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian, dan pusat pertumbuhan/pusat produksi
- Jalan dan jembatan
 - Jaringan irigasi terpadu usaha tani (JITUT)
 - Jaringan irigasi tambak
 - Jalan usaha tani (JUT)

- Embung pertanian
 - Rehabilitasi tanggul sungai
 - Penataan trotoar dan drainase kota
 - Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
 - Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) / SANITASI
 - SARPRAS / UTILITAS WISATA
- h) Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat
- Peningkatan investasi
 - Pembentukan klaster umum
 - Gerakan one village one product
 - Pelatihan start up wirausaha muda
 - Pelatihan keterampilan, bantuan stimulant, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan
 - Kemudahan perijinan usaha mikro
- i) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial
- Pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja
 - Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru
 - Bursa kerja dan informasi pasar kerja online
 - Bina kelompok petani/nelayan
 - Bantuan sosial untuk RTM/DIFABEL/LANSIA
 - Padat karya
 - Bantuan rehabilitasi RTLH / Rumah Korban Bencana
 - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Online

4) Pasangan Calon H. Mugiyono dan Muhammad Badruddin

a. Profil Calon Bupati H. Mugiyono

Nama Lengkap H. Mugiyono, MH lahir di Demak, 1 September 1971 (49 Tahun) beragama Islam dan alamat tempat tinggal beliau di Desa Tlogoweru RT 001 RW 002, Tlogoweru, Guntur, Demak, Jawa Tengah. Beliau berprofesi sebagai Wiraswasta dan beliau telah menikah dengan nama istri Sri Wahyuningsih dan dikaruniaui 2 orang anak.

Riwayat Pendidikan H. Mugiyono pernah bersekolah di SD Negeri Tlogoweru 01 Guntur Demak, SMP Negeri 1 Guntur Demak, dan SMA di SMA Islam Sudirman Tegowanu Grobogan. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S1 di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan S2 di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Riwayat Organisasi H. Mugiyono pernah berkecimpung di DPC PDI Perjuangan Kab. Demak sebagai Wakil Sekretaris, DPC PDI Perjuangan Kab. Demak sebagai Sekretaris, dan DPC PDI Perjuangan Kab. Demak sebagai Ketua.

Riwayat Pekerjaan H. Mugiyono yakni di DPRD Kabupaten Demak jabatan Anggota dan di DPRD Provinsi Jawa Tengah jabatan Anggota. Motivasi Pencalonan H. Mugiyono ialah Mengabdikan masyarakat demak untuk mengembalikan marwah kota wali. Target/Sasaran H. Mugiyono ialah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat demak yang lebih baik

b. Profil Calon Wakil Bupati Muhammad Badruddin

Nama Lengkap Muhammad Badruddin lahir di Demak, 7 Oktober 1973 (Usia 47 Tahun) beragama Islam dan beralamat tinggal di Desa Sidorejo RT 003 RW 001, Sidorejo, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Beliau berprofesi sebagai wiraswasta dan beliau telah menikah dengan nama istri Jumiatun dan dikaruniai 5 orang anak.

Riwayat Pendidikan M. Badrudin pernah bersekolah di MI Mafatihyiah Sidorejo Sayung Demak, MTS Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak, dan MA Nahdlotusy Syubban Sayung Demak. Riwayat Organisasi beliau pernah berkecimpung di Robithoh Ma'had Islamiyah PCNU Demak sebagai Anggota, Lembaga Ta'mir Masjid Majelis Wakil Cabang NU Kec. Sayung sebagai Anggota, Assosiasi Para Gus Jateng-DIY sebagai Anggota dan di Jamtyyatul Mubalighin Kab. Demak sebagai Bendahara. Riwayat Pekerjaan M. Badrudin, beliau pernah bekerja di MI Fathul Huda-Sidorejo-Kec.Sayung-Kab.Demak jabatan Kepala Madrasah.

Motivasi Pencalonan M. Badrudin ialah Mengabdikan masyarakat Demak untuk mengembalikan marwah Kota Wali dan Target/Sasaran M. Badrudin ialah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demak yang lebih baik

c. Visi, Misi dan Program Unggulan Pasangan Calon H. Mugiyono dan M. Badrudin

1) Visi : Terwujudnya masyarakat Demak yang lebih Sejahtera, Aman, Damai, Religius Demokratis dan Bermartabat

2) Misi :

- Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih (Good Government) dan bebas dari KKN
- Membina dan mengembangkan, serta mewujudkan nilai-nilai agama yang melekat dalam kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat
- Mewujudkan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan yang bersih dan sehat yang berkualitas
- Menjamin ketertiban dan keamanan yang kondusif
- Mewujudkan ketersediaan pangan dan mengembangkan potensi ekonomi yang berbasis, pertanian, kelautan, industri dan pariwisata
- Meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis pada potensi local
- Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya
- Mempercepat dan mensterilkan pembangunan desa
- Mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja
- Mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga lain dalam rangka pembangunan daerah
- Mengembangkan kehidupan berdemokrasi
- Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia

3) Program Unggulan

- Pemberian tunjangan untuk Guru Swasta, Madin, TPQ dan Pontren
- Bantuan sosial untuk Takmir, Khotib, Khafid Khafidoh, Imam Masjid dan Musholla
- Memberi pendampingan dan bantuan kepada Petani dan Nelayan
- Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga
- Pemaksimalan pemberian ADD bagi Desa dan Peningkatan tunjangan BPD Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

- Pembinaan dan bantuan modal UMKM
- Perlindungan dan pemberdayaan perempuan
- Bantuan sosial untuk warga yang sakit di Rumah Sakit (ruang inap kelas 3) dan penunggu
- Penataan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk PKL Demak

BAB IV

BENTUK-BENTUK PARTISIPASI PEMILIH DI KECAMATAN SAYUNG PADA PILKADA DEMAK 2020

A. Hasil Rekapitulasi Suara di Kecamatan Sayung Pada Pilkada Demak 2020

1. Analisis Hasil Rekapitulasi Suara di Kecamatan Sayung

Pada tahun 2020, Indonesia mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pilkada serentak tahun 2020 telah berhasil terselenggara di 270 daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari 270 wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang beberapa daerah kabupaten/kota di lingkup wilayahnya melaksanakan pilkada serentak. Sebanyak 21 wilayah yang terdiri dari Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pilkada secara serentak ini. Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 ini. Pemilu/pilkada serentak di Kabupaten Demak ini dimanfaatkan sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam bidang politik.

Hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 196/PL.02.6- Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang dituangkan dalam MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK, Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020. Dari rekapitulasi suara tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Nomor Urut 1 Estianah-Ali Makhsun mendapatkan perolehan suara sebanyak 346.878 suara. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Mugiono – Gus Badrudin mendapatkan perolehan suara sebanyak 263.624 suara (Keputusan KPU Demak Nomor 196/PL.02.6-Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2020, 2020). Berdasarkan rekapitulasi tersebut terlihat pasangan nomor urut 1 mendapatkan hasil kemenangan atas pasangan calon nomor urut 2.

Akan tetapi penelitian ini hanya akan fokus kepada satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Demak yakni kecamatan Sayung. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Sayung berdasarkan data yang penulis dapatkan dari KPU tercatat bahwa tingkat partisipasi di Kecamatan Sayung pada masa pandemi covid-19 yakni sejumlah 78,08 %. Hal ini berarti pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020,

masyarakat yang tersebar di 20 desa/kelurahan di Kecamatan Sayung telah menggunakan hak pilihnya. Jika kita lihat jumlah total keseluruhan masyarakat yang berhasil dihimpun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertatat bahwa sebanyak 74.097 jiwa di seluruh wilayah Kecamatan Sayung telah memiliki hak suara. Pada pelaksanaan pilkada serentak Kabupaten Demak 2020 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan sayung, diperoleh hasil rekapitulasi suara yakni pasangan calon nomor urut 1 Estianah-Ali Makhsun mendapatkan perolehan suara 27.421 suara atau 48,59% sementara itu pasangan calon bupati – wakil bupati nomor urut 2 mendapatkan perolehan suara 29.015 suara atau 51,41%. (KPU Kabupaten Demak, 2020)

Dari hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Kabupaten Demak, dari 14 wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten demak Pasangan Nomor urut 2 memperoleh hasil kemenangan di tiga kecamatan yakni di Kecamatan Guntur yakni sebanyak 31.640 Suara , Kecamatan Sayung sebesar 29.015 suara dan Kecamatan Karangtengah sebanyak 22.426 suara. Sementara itu pasangan calon nomor urut 1 memperoleh kemenangan di 11 wilayah Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten demak. Hasil rekapitulasi di kecamatan Sayung didapatkan data bahwa dari 20 wilayah desa atau Kelurahan yang tersebar di Kecamatan Sayung, pasangan calon nomor urut 2 unggul di 9 wilayah kelurahan. Rincian hasil rekapitulasi perolehan suara unggul pasangan calon nomor 2 yakni berada di Kelurahan Bulusari sebesar 2.130 suara sah dengan Partisipasi kehadiran masyarakat sebesar 87,82%, Kelurahan Karangasem sebesar 1321 suara sah dengan presentasi partisipasi masyarakat sebesar 84,01%, Kelurahan Prampelan sebesar 1423 dengan presentase kehadiran 89,88%. Perolehan suara tertinggi diperoleh di wilayah Kelurahan Sidorejo yakni sebesar 2.217 suara sah dengan presentase partisipasi masyarakat sebesar 82,79%.

	DESA	PEROLEHAN SUARA		PROSENTASE KEHADIRAN/ PARTISIPASI
		1	2	
1	BULUSARI	819	2130	87,82 %
2	DOMBO	1094	815	75,73 %
3	JETAKSARI	1736	1079	77,81 %
4	KALISARI	3205	3157	82,70 %
5	KARANGASEM	1217	1321	84,01 %
6	PRAMP ELAN	1170	1423	89,88 %
7	PILANGSARI	991	917	86,83 %
8	TAMBAKROTO	459	1236	78,14 %
9	LOIRENG	886	799	74,80 %
10	SAYUNG	2805	1589	74,80 %
11	SRIWULAN	3343	1802	67,92 %
12	BEDONO	880	833	75,14 %
13	PURIWOSARI	1130	2024	81,42 %
14	SIDOGEMAH	1449	1484	67,71 %
15	GEMULAK	1310	950	73,82 %
16	TIMBULS LOHO	942	840	73,17 %
17	SURODADI	448	1230	80,56 %
18	TUGU	2110	1172	78,49 %
19	SIDOREJO	981	2217	82,79 %
20	BANJARSARI	446	1997	82,24 %

Tabel 4.1 : Tabel Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Demak 2020 di Wilayah Kecamatan Sayung

Sumber : Database Bawaslu Kabupaten Demak 2020

Dari hasil rekapitulasi suara di wilayah Kecamatan Sayung tersebut dapat kita perhatikan bahwa presentase partisipasi masyarakat tertinggi dalam pilkada serentak Kabupaten Demak khususnya di wilayah kecamatan Sayung terdapat di wilayah kelurahan Prampelan. Di wilayah tersebut partisipasi masyarakat sebesar 89,88%. Peringkat kedua partisipasi masyarakat yang mengguakan hak suaranya di Pilkada 2020 terdapat di wilayah Bulusari sebesar 87,82% dan di ikuti oleh Kelurahan Karangasem sebesar 84,01%. Dari tiga wilayah kelurahan dengan presentase partisipasi tertinggi ini pasangan nomor urut 2 memperoleh rekapitulasi suara yang lebih tinggi dari pasangan calon nomor 1. Data temuan lapangan dapat kita kemukakan memang di 3 wilayah kelurahan ini merupakan lumbung suara yang didapatkan oleh pasangan calon nomor 2. Hal ini di konfirmasi langsung oleh salah seorang narasumber yang bernama Bapak Yono ketika peneliti melakukan wawancara pada tanggal 18 November 2021.

“ ya memang dari pasangan nomor 2 mereka itu memiliki kantong suara di wilayah kelurahan Buluasri, terus di wilayah Karangasem. Tapi kalau kita lihat aslinya dilapangan justru yang terbesar potensi suaranya itu ada di wilayah itu mbak, kelurahan Prampelan. Disana simpatisanya banyak terutama simpatisan partai dan tim suksesnya banyak.jadi ya wajar karena memang situ kantongnya tim calon dua akhirnya ya calon satu kalah disitu”

Dari apa yang disampaikan oleh bapak yono selaku salah satu naasumber dalam penelitian ini, terungkap fakta yang sesuai dari data yang disajikan oleh Panwascam Kecamatan yang menunjukkan bahwa di wilayah kelurahan Bulusari, Karangasem dan Prampelan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi dibandingkan wilayah kelurahan lain di lingkup Kecamatan Sayung. Terungkap fakta bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum di tiga wilayah kelurahan ini sangat dipengaruhi oleh faktor pusat simpatisan paslon nomor 2 berada di wilayah kelurahan ini. Jika kita melihat data hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Sayung yang dirilis oleh Panwascam Kecamatan Sayung, Pasangan Calon Nomor 1 memiliki potensi suara paling banyak berada di wilayah Kelurahan Sriwulan.

Di wilayah Kelurahan Sriwulan suara yang diperoleh pasangan calon nomor 1 sebesar 3.343 Suara. Akan tetapi suara terbanyak yang diperoleh pasangan calon nomor urut satu di kelurahan Sriwulan ini tidak dibarengi dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari

masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah presentase masyarakat pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya berkisar di 67,92% atau 5.373 suara yang digunakan. Jika dilihat dari jumlah penggunaan hak suara, wilayah Kelurahan Sriwulan yang menjadi sumber perolehan suara terbanyak pasangan calon nomor urut 1 merupakan terbesar kedua setelah kelurahan Kalisari. Dari hasil data, didapatkan bahwa pasangan nomor urut 1 memperoleh hasil rekapitulasi suara terbanyak di kelurahan Sriwulan yakni 3.343 suara sah sedangkan di Kelurahan Kalisari mendapatkan perolehan suara sebesar 3.205 suara. Jika melihat dari jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, di dua kecamatan ini merupakan jumlah terbesar masyarakat berpartisipasi dalam menyalurkan hak suaranya di Pilkada Demak 2020. Masyarakat yang berada di Kelurahan Kalisari tercatat sebanyak 6.524 jiwa menggunakan hak pilihnya. Dengan data presentase sebesar 82,70% dalam presentase partisipasi masyarakat. Jumlah ini merupakan hasil dari gabungan DPT, DPPH, DPTb dan Disabilitas. Jumlah Total data Pemilih secara keseluruhan yang berada di kelurahan kalisari sebanyak 7.889 jiwa. Sehingga jika dilakukan pengurangan terhadap masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yakni sebesar 6.524 jiwa, jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya di kelurahan kalisari ini sebanyak 1.365 jiwa.

Sementara itu di Kelurahan Sriwulan yang juga merupakan basis kemenangan suara terbesar yang diperoleh pasangan calon nomor urut 1 terdapat sebanyak 7.911 jiwa memiliki hak pilih pada pilkada serentak Kabupaten Demak 2020 ini. Namun demikian, hingga pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan, jumlah masyarakat yang menggunakan hak suaranya di kelurahan Sriwulan ini berjumlah 5.373 total suara. Sehingga dari data ini, sebanyak 2.538 dari daftar pemilih total tidak menggunakan hak suaranya. Dari jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya menjadikan kelurahan sriwulan hanya mendapatkan presentase partisipasi masyarakat sebesar 67,92%. Hal ini sekaligus juga menjadi urutan presentase partisipasi masyarakat terendah kedua dalam pelaksanaan pilkada di Kecamatan Sayung jika dibandingkan dengan 18 Kelurahan lainnya. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Afif selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Sayung pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 November 2021

“ya dari hasil rekapitulasi kami data didapatkan bahwa. Pasangan 1 memperoleh kemenangan di 11 wilayah kelurahan. Itu dia yang dapat kemenangan paling besar ada di Kelurahan Kalisari dan Sriwulan. Di Kalisari mendapatkan 3205 jumlah suara sah, sementara itu di kelurahan Sriwulan suara sah yang didapatkan paslon 1 sebanyak 3.343 jumlah suaraha. Di sriwulan ini paling besar perolehan suaranya. Sementara itu yang golput juga besar yaitu sebanyak 2695 suara tidak diberikan sehingga presentase partisipasi pemilihnya hanya berkisar 67,92% itu rangking dua

terbawah setelah Kelurahan Sido Gemah yang presentase pemilihnya paling sedikit Cuma 67,71% saja” (Wawancara dengan Bapak Afif, 18 November 2021)

Sementara itu untuk Paslon Nomor urut 2 perolehan suara tertinggi diperoleh di Kelurahan Sidorejo yakni sebanyak 2.217 jumlah suara sah. Dari data didapatkan bahwa di kelurahan Sidorejo ini, jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 3.243 suara. Sementara jumlah yang tidak menggunakan hak suaranya di Kelurahan sidorejo sebanyak 742 dari total daftar pemilih sebanyak 3.985 yang memiliki hak pilih.

“kalau untuk perolehan suara terbanyak dari paslon nomor dua se Kecamatan Sayung ini ada di wilayah kelurahan Sidorejo . itu presentasenya juga lumayan bagus ya mencapai 82,79% dan suara yang digunakan jumlahnya 3243 suara. Untuk tingkat golputnya jumlahnya sekitar tujuh ratusan (742). Bisa dibilang ya cukup normal lah berkisar ratusan. Karena ada yang golputnya tinggi tuh kaya yang tadi di kelurahan Sriwulan yang sampai dua ribuan suara (2.695) suara” (Wawancara dengan Bapak Afif, 18 November 2021)

Sementara itu secara global, data jumlah masyarakat yang menggunakan partisipasinya dalam Pilkada Demak 2020 di seluruh wilayah kecamatan sayung sebanyak 58.104 jiwa yang ikut serta berpartisipasi dalam pilkukada Kabupaten Demak 2020. Sedangkan jumlah masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya di seluruh Kecamatan Sayung sebanyak 15.993 jiwa yang tersebar di 20 wilayah Desa atau Kelurahan se Kecamatan Sayung. Dari jumlah ini, suara sah keseluruhan total diperoleh sebanyak 56.436 suara berbanding dengan 1.668 jumlah surat suara yang tidak sah. Dari hasil rekapitulasi total ini pasangan calon nomor urut 2 memperoleh kemenangan dengan jumlah rekapitulasi suara total sebanyak 29.015 suara dan memiliki selisih 2.204 suara dari pasangan calon nomor urut 1 yang memiliki rekapitulasi total suara sebanyak 27.421 suara.

B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Sayung Pada Pilkada Demak 2020

1. Antusiasme Partisipasi Masyarakat Ke TPS dan Menjadi KPPS

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2020 sedikit mengalami perbedaan sistem dari pemilu-dan pilkukada sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dengan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah dunia. Dengan demikian pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dapat terlaksana di bulan April 2020 harus diundur pelaksanaannya hingga bulan Desember tahun 2020. Hal ini didasarkan atas fakta yang terungkap bahwa dampak yang disebabkan dengan Corona Virus Disease ini

mengharuskan manusia di seluruh dunia untuk membatasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan diluar ruangan. Sehingga dengan demikian seluruh aktivitas sosial manusia dibatasi ruang geraknya. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak dari bulan April menjadi ke Bulan Desember 2020. Pemerintah tidak ini mengambil resiko penularan Covid-19 yang lebih luas lagi dengan adanya cluster baru yang disebabkan oleh diadakanya Pemilihan Umum.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang digunakan sebagai langkah penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Dengan demikian pemerintah perlu langkah tegas untuk mengambil kebijakan ini. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2020. Akan tetapi jika kita melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi menghasilkan konsekuensi bahwa pemenuhan partisipasi politik masyarakat harus tetap berjalan dan dipenuhi karena hal ini telah diatur jelas dan dijamin oleh undang-undang. Sehingga opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak diambil sebagai langkah partisipasi politik masyarakat tetap dapat terpenuhi tanpa mengambil resiko yang lebih besar dalam penularan dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri (Perpu Nomor 2 Terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak, 2020).

Dalam kontstasi Pilkada Demak yang dilaksanakan di Kecamatan Sayung terlihat sebuah dinamika yang bisa dianggap normal. Sebab sesuai dengan data hasil rekapitulasi keseluruhan, terlihat bahwa sebanyak 58.104 masyarakat menggunakan hak suara mereka serta berpartisipasi dalam pemilukada Kabupaten Demak 2020. Jika melihat dinamika yang ada khususnya pelaksanaan pilkada yang disesuaikan dengan sistem baru yakni menjaga protokol kesehatan hal ini telah sesuai dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020).

Meskipun terdapat aturan yang cukup ketat dari pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, antusiasme masyarakat di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak termasuk dala partisipasi yang baik. Dari total 74.097 masyarakat yang memiliki hak suara, sebanyak 58.104 masyarakat mendatangi TPS untuk menggunakan hak suara mereka.

“ wah jika melihat dari presentase se wilayah kecamatan Sayung ini bisa dilihat presentase partisipasinya cukup lumayan lah ya, dari total daftar penduduk yang memiliki hak suara, sebanyak tujuh belas ribu sekian datang ke TPS , itu udah lebih dari separoh data yang ada. Meskipun pelaksanaan pilkada ini ada sistem yang sedikit berbeda tapi buktinya tetep tinggi antusiasme masyarakat datang mencoblos ke TPS” (Wawancara dengan Bapak Afif 18 November 2021)

Selain apa yang disampaikan oleh Bapak Afif selaku Panitia Kecamatan Sayung, hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Yono sebagai salah satu tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan Kaliasri. Menurut apa yang disampaikan bapak Yono, terjadinya Pandemi Covid-19 tidak menghalangi antusiasme warga untuk melakukan pencoblosan di TPS. Beliau juga menambahkan bahwa baik masyarakat yang memilih atau masyarakat yang menjadi KPPS sama sama tetap melaksanakan kegiatan Pilkada serentak sesuai rencana.

“Saya lihat dari apa yang terjadi pada saat hari H, masyarakat tidak merasa khawatir ataupun ketakutan untuk melakukan pemilihan umum di Wilayah Kelurahan Kaliasri ini. Saya keliling ke tiap TPS yang ada disini semua berjalan lancar dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Meskipun pelaksanaanya ini berdasarkan protokol kesehatan yang ketat, tapi ya masyarakat tetep kekeh nyoblos tidak ada pengaruh. Partisipasinya dan antusiasmenya cukup lumaya baik ya jika dilihat” (Wawancara dengan Bapak Yono 17 November 2021)

Dari penjelasan yang disampaikan Bapak Yono ini, dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS guna melakukan pemilihan umum pada kontestasi dinamika pilkada seentak 2020 cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Demak 2020 sangat relevan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Huntington dan Nelson (dalam Suryadi,2007) yang dikategorikan dalam jenis Keikutsertaan dalam Pemilu dan memberikan suaranya. Namun dalam penjelasan Huntington dan Nelson ini, bentuk partisipasi politik masyarakat dalam konteks dinamika elektoral tidak hanya mencangkup proses pemberian suara ke TPS saja tetapi juga mencakup kegiatan kampanye, bekerja dalam kepanitiaan suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Yono sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam teori partisipasi Huntington ini, karena meskipun pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan di masa pandemi, akan tetapi keikutsertaan masyarakat yang datang memberikan suaranya dan juga masyarakat yang menjadi KPPS juga berjalan sesuai rencana seperti apa yang diatur dalam peraturan pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi.

2. Partisipasi Broker Politik dan Kampanye Politik

Adanya perubahan sistem pemilu tidak langsung menjadi pemilu langsung memberikan ruang dan kesempatan yang sangat luas kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan dapat menentukan untuk memilih pemimpinnya secara langsung tanpa harus melalui proses suara yang diwakilkan oleh anggota legislatif yang seperti yang lazim dilaksanakan pada masa Orde Baru. Dengan demikian, karena adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik elektoral hal ini sekaligus juga berdampak pada keharusan seorang calon pemimpin politik untuk segencar mungkin membangun jaringan yang kuat hingga ke tingkat masyarakat bawah (Lihat Aspinall & Berenschot,2014).

Fenomena tersebut yang pada akhirnya menciptakan bentuk partisipasi baru dengan munculnya partisipasi masyarakat yang menjadi Broker politik. Broker politik dalam istilah dinamika elektoral di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan sebutan Tim Sukses atau Tim Akar rumput. Mereka inilah yang bertugas untuk mendistribusikan materi kampanye yang berasal dari calon kandidat yang mereka usung guna memperoleh partisipasi suara yang besar dari masyarakat. Para Broker politik ini akan terjun langsung kepada masyarakat tingkat akar rumput dan menjalankan tugas mereka untuk mendistribusikan political Goods (Aspinall, 2014).

Dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Demak 2020 terdapat dua pasang calon yang bertarung dalam kontestasi elektoral tersebut. Paslon pertama Estiana dan Makhsun didukung oleh enam partai politik yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN dan Partai Demokrat dan pasangan calon nomor 2 Mugiono dan Badrudin yang diusung oleh Gerindra dan Nasdem. Dalam kontestasi Pilkada ini para partai koalisi pengusung masing-masing calon segera melakukan konsolidasi untuk membentuk tim pemenangan guna memobilisasi suara pemilih pada kontestasi Pilkada Demak 2020. Begitupula di Kecamatan Sayung, masyarakat di beberapa wilayah di kecamatan sayung ikut berpartisipasi dalam proses perekrutan tim pemenangan atau tim sukses ini. Hal ini mereka lakukan karena ada beberapa faktor. Dalam penelitian ini ditemukan ada dua faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Sayung mau berpartisipasi sebagai tim sukses dan juga broker politik.

Fakta pertama seperti apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber yang berhasil diwawancarai yakni bapak imam yang merupakan salah satu tim pemenangan dari pasangan Esti-Makhsun. Beliau mengatakan bahwa partisipasi masyarakat yang terjun sebagai tim sukses disebabkan karena memang secara ideologis masyarakat tersebut

tergabung sebagai simpatisan partai yang menjadi partai koalisi pengusung pasangan Eisti-Makhsun tersebut.

“tim sukses ini pasti terbentuk dalam struktur disini juga ada dewan penasehatnya ,itu berasal dari peetinggi partai-partai pengusung. Ya diisi oleh orang-orang kader PDIP, Golkar dan dari PKB setau saya begitu. Karena kan partai-partai ini partai besar dan kuat kedudukannya. Terus partisipasi masyarakat yang tergabung dalam tim sukses ini kan tersebar to, dari tingkat kabupaten hingga tingkat RT dan RW nah, kalo di Sayung ini berarti ada koordinator kecamatan juga. Mereka gabung ke tim sukses itu macem macem, tapi memang karena mereka simpatisan partai pendukung jadi ya mereka otomatis akan mendukung calon yang diusung” (Wawancara dengan Bapak Yanto Tanggal 19 November 2021)

Selain itu terdapat data temuan lain yang mengindikasikan, partisipasi masyarakat dalam kampanye politik di kabupaten demak ini semata-mata hanya karena urusan finansial. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yang tidak berkenan disebutkan namanya dan berhasil diwawancarai. Narasumber ini mengungkapkan bahwa banyak agen-agen broker di aar rumput yang semata-mata bekerja hanya untuk imbalan jasa berupa bayaran. Mereka mendistribusikan political goods dari calon yang bertarung dalam kontestasi Pilkada Demak 2020.

“ perlu diketahui , dalam pemilu kepala daerah seperti ini pasti ada sekelompok masyarakat yang bekerja sebagai penjual suara mbak, istilahnya makelar. Kami membuat kesepakatan dengan calon untuk membantu mereka melakukan proses kampanye dari rumah ke rumah. Apalagi sekarang kan musim corona, jadi kampanye terbuka pasti jarang dilakukan. Nah saya dan teman teman makelar ini yang bekerja di bawah. Urusan suara mau milih siapa urusan masing-masing mbak, yang terpenting adalah kami melaksanakan tugas, kami dibayar selesai” (Wawancara dengan Bapak Yanto, Tanggal 19 November 2021)

Di kecamatan sayung ini sendiri masing-masing calon yang berkontestasi dalam Pilkada memilii broker. Dan para broker inilah yang mendistribusikan segala sumberdaya dari paslon kepada masyarakat. Dalam pembentukan tim pemenang di tingkat Kabupaten hingga ke tingkat RT dan RW khususnya di kecamatan Sayung, tiap-tiap pasangan calon mengundang orang-orang yang memang bersal dari simpatisan partai politik pendukung baik calon satu ataupun calon dua, selain itu tim sukses ini juga di isi oleh orang-orang yang bukan dari kalangan partai. Di Kecamatan Sayung sendiri, tiap tiap calon memiliki jaringan

masyarakat yang kuat. Pemetaan partisipasi jaringan masyarakat inilah yang kemudian menjadi basis kekuatan mereka.

Para simpatisan partai dan broker bekerjasama dalam upaya untuk mengkampanyekan pasangan calon yang mereka pilih. Harapan dan tujuan mereka adalah dengan adanya kampanye yang mereka lakukan, terutama mereka mulai terlebih dahulu di kalangan keluarga mereka sendiri, hal ini akan menjadi cara ampun untuk mendulang perolehan suara masing-masing calon yang mereka usung.

BAB V

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEMILIH PILKADA 2020

A. Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Meliputi :

1. Kesadaran politik

Kesadaran politik merupakan pemahaman mengenai wawasan politik sehingga seseorang memahami situasi politik yang terjadi agar dapat menentukan keputusan dalam hidupnya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Tolak ukur tingkat kesadaran politik meliputi :

- a. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
- b. Kesadaran perlunya pemerintah yang legitimasi/sah
- c. Kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik
- d. Kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik (Yuliantina, 20016).

Di dalam pemilihan umum, rakyat berperan penting di dalam menentukan pemimpin dengan cara memilih wakil rakyat di dalam kegiatan pemilu. Pada momen pemilu ini dijadikan tolak ukur menilai partisipasi masyarakat. Kesadaran berpolitik merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pemilu. Selain menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat di dalam pemilu, kesadaran politik ini berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memilih pemimpin yang dapat membawa daerah mereka menjadi lebih baik.

Hal itu pula yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kecamatan Sayung. Salah satu wujud kesadaran politik masyarakat Kecamatan Sayung ialah dengan ikut serta dalam proses pemilihan umum. Dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pilkada Demak 2020, Pada Pilkada Demak 2020 terdapat 2 pasangan calon yakni Estianah-Ali Makhsun dan Mugiyono-Badrudin. Dua pasangan calon tersebut ditentukan oleh para pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT (daftar pemilih tetap) dengan jumlah DPT di Kecamatan Sayung 74.097 DPT. Dari total 74.097 DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Demak 2020 sebanyak 58.104 atau 78,08%. Hal ini berarti masyarakat Sayung sadar untuk ikut serta berpartisipasi di dalam pemilu. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh narasumber bernama Bapak Yono :

“Faktor pendorong : rasa sadar politik, melek politik akan pentingnya mengikuti pilkada akan menentukan nasib daerah selama 5 tahun kedepan”.

Rasa sadar politik yang dimiliki masyarakat membuat partisipasi pemilih pilkada tahun 2020 pada masa pandemi meningkat dikarenakan masyarakat sadar akan hak nya sebagai warga negara untuk turut serta menggunakan hak pilih di dalam kegiatan politik salah satunya ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam menentukan nasib daerahnya 5 tahun ke depan di dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di masa pandemi.

2. Faktor *Money Politic*

Money Politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok (Kebudayaan, 1994). Politik Uang atau *Money Politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk memengaruhi suara pemilih (Kumolo, 2015).

Praktek politik uang masih menjadi budaya di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya lepas dari politik uang yang berarti masyarakat masih membudayakan tiap adanya kegiatan politik atau pemilihan umum selalu menerima uang atau barang yang diberikan oleh pasangan calon dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih untuk mencoblos pasangan calon yang memberikan uang atau barang tersebut. Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak peneliti menemukan temuan berupa praktik *money politic* saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah tahun 2020 hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Yono, Beliau mengungkapkan :

“Masyarakat belum bisa berpolitik dengan baik, politiknya masih politik uang artinya faktanya membagi-bagikan uang karena politik uang jadinya mendapatkan pejabat yang tidak memuaskan. Faktanya yang tidak punya uang itu lebih baik daripada yang jadi tapi punya uang makanya tidak hal yang aneh seandainya sampai dengan setelah pilih tokoh dengan akarnya menghabiskan uang banyak ya akhirnya bagaimana cara mengembalikan modal yang dibuat untuk menjadi bupati dan korupsi sangat berpotensi. Mestinya memilih calon pemimpin harus memilih yang berkualitas tidak memilih tokoh yang suka membagi-bagikan uang. Yang sangat memprihatinkan yaitu untuk merubah mindset masyarakat yang terlepas dari politik uang itu susah ya mudah-mudahan para tokoh dan pejabat bisa merubah mindset ini”.

Membagi-bagikan uang disaat berlangsungnya Pilkada sudah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat. Berdasarkan temuan yang peneliti temukan pasangan calon membagi-bagikan uang dengan cara terang-terangan memberikannya kepada warga dengan dalih transport. Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Yono selaku Tokoh Masyarakat Desa Kalisari

“Disini terang-terangan mbak ini dikasih sanga kamu harus milih ini, termasuk pilkada 2020 kemarin juga ada seperti itu tetapi kemarin calon yang satunya tidak ada uang yang membagikan uang itu justru relawannya makanya kalah. Contoh desa kalisari, calon satunya membagikan uang rata dan yang satunya karena tidak ada uang jadi yang mengasih uang relawannya makanya dari situ hak pilihnya banyak jadi tidak kalah telak”.

Akan tetapi apabila masyarakat telah menentukan pilihannya sejak awal hal itu tidak akan mempengaruhi masyarakat untuk mengganti pilihannya, jadi masyarakat tetap menerima transport tersebut akan tetapi hal tersebut tidak akan mempengaruhi masyarakat untuk mengganti pilihannya apabila sejak awal sudah mempunyai pilihan. Hal ini diungkapkan juga oleh Pak Latif selaku Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Sayung

“Kalau itu juga subjektif ya mba, kalau memang masyarakat masih bimbang belum ada pilihan ketika ada yang datang membawa barang atau uang mungkin akan memilih yang memberi, namun ketika sudah ada pilihan meskipun dikasih berapapun pilihannya tetap pada pilihannya semula. Jadi masyarakat itu kan berbeda-beda ada yang memang uangnya diterima tapi soal urusan pilihan itu urusan beda jadi 2 hal yang berbeda tidak bisa ketika sudah punya pilihan dikasih sesuatu terus pilihannya berubah ada yang berubah ada yang tidak, masyarakat kan heterogen seperti itu mbak, jadi tergantung subjektifitas pemilih dan masyarakat”.

Praktek politik uang nyatanya masih dilaksanakan di Kecamatan Sayung. Masyarakat masih menerima apabila diberikan uang ataupun barang oleh salah satu pasangan calon. Pemberian uang atau barang oleh pasangan calon bertujuan agar masyarakat memilih pasangan calon yang memberi tersebut dan biasanya jumlah yang diberikan tiap pasangan calon berbeda-beda.

Kegiatan semacam ini pun sebenarnya diketahui oleh pihak Panwascam (Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Sayung) akan tetapi mereka tidak bisa membuktikan praktik politik uang dikarenakan hal tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan dan tidak diberi sanksi. Sanksi atau hukuman pidana apabila terjadinya politik uang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sanksi administratif

berlaku untuk pasangan calon, apabila pasangan terbukti melakukan politik uang dalam pasal 187A ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016).

Kegiatan *Money Politic* atau Politik Uang bisa disiasati dengan cara merubah mindset masyarakat untuk tidak dengan mudah menerima transport dari oknum pasangan calon. Selain dari masyarakat, pihak dari masing-masing pasangan calon juga merubah mindset mereka untuk tidak membagi-bagikan uang demi memenangkan pemilihan umum sehingga bisa menciptakan Pemilihan Umum yang bersih tanpa adanya politik uang. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pihak penyelenggara untuk dapat membuktikan kegiatan praktik *money politic* sehingga oknum yang melakukan praktik tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Terdapat Beberapa Yakni :

1. Faktor kesibukan kegiatan sehari-hari atau kerja

Kegiatan sehari-hari para pemilih warga kecamatan sayung umumnya adalah petani, nelayan dan pekerja lainnya. Hal inilah yang membuat para pemilih enggan meninggalkan pekerjaan mereka untuk menyalurkan hak mereka sebagai warga negara yakni menentukan calon pemimpin daerah mereka yang sesuai dengan keinginan warga. Tuntutan dalam mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari menjadi penyebab utama para pemilih enggan melakukan kegiatan politik.

Pada faktor kesibukan sehari-hari ini merupakan sebuah faktor internal pribadi masyarakat yang menyebabkan masyarakat enggan untuk datang ke TPS selain dikarenakan tuntutan kerja karena masyarakat di Kecamatan Sayung ada juga yang berprofesi sebagai petani, buruh harian, ojek, dll yang dimana tidak bisa untuk meninggalkan pekerjaan mereka karena bagi mereka waktu adalah uang jika meninggalkan pekerjaan otomatis mereka tidak dapat uang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Afif, beliau mengungkapkan :

“Faktor Penghambat : pelaksanaan tidak ada masalah mbak, kalau dari pemilih biasanya orang awam tidak memperhatikan visi misi sehingga

merekalah yang jadi siapa aja aku tetap seperti ini akhirnya dia tidak berangkat atau mungkin dia punya sesuatu yang bertepatan dengan hari itu dan itu menurut dia lebih penting daripada pilkada disamping itu juga karena buta politik atau keterbatasan pengetahuan terhadap politik”.

Selain tuntutan kebutuhan hidup yang menyebabkan masyarakat tidak dapat datang ke TPS dikarenakan ada juga beberapa pola pikir masyarakat yang masih beranggapan jika memilih atau tidak hasilnya sama saja. Pola pikir masyarakat yang seperti itu menjadikan masyarakat semakin enggan untuk datang ke TPS. Hal ini pula yang menyebabkan faktor kesibukan kerja atau sehari-sehari menjadi faktor penghambat masyarakat untuk datang ke TPS.

Kenyataan ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara melakukan sosialisasi pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah yang berguna untuk menentukan nasib daerah mereka lima tahun kedepan. Selain itu, warga dapat diberikan pengertian untuk membagi waktu antara bekerja dengan melakukan kegiatan politik.

2. Faktor Bencana Banjir Rob

Bencana banjir merupakan kejadian alam yang sulit diduga karena datang secara tiba-tiba dengan periodisitas yang tidak menentu, kecuali daerah-daerah yang sudah menjadi langganan terjadinya banjir tahunan. Secara umum banjir adalah peristiwa dimana daratan yang biasanya kering menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah yang rendah hingga cekungan. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Selain itu terjadinya banjir dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (*run off*) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengairan sistem drainase atau sistem aliran sungai (Nuryanti J.L, 2018).

Banjir Rob merupakan peristiwa naiknya air laut sampai menggenangi daratan sekitarnya, sehingga menimbulkan permasalahan atau dampak buruk terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Kecamatan Sayung merupakan daerah cekung sehingga daerah ini rawan akan bencana banjir. Hal tersebut juga terjadi saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kecamatan Sayung salah satunya terjadi di Desa Sriwulan.

Pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 Desa Sriwulan mengalami bencana banjir rob, hal tersebut juga diungkapkan oleh Bu Puji selaku Kasi Tata Pemerintahan mengungkapkan

“Faktor Penghambat : sebenarnya tidak ada hambatan, hanya faktor alam karena teman-teman disini semangat semua bekerja sama semua jadi ada hambatan tetap wajib dilaksanakan. Faktor alam berupa masalah cuaca ada hujan, banjir, rob itu yang jadi kendali, jadi faktor alam. Tapi walaupun ada bencana banjir kita juga sudahantisipasi mba dengan menyediakan TPS darurat”.

Bencana banjir rob yang terjadi di wilayah Kecamatan Sayung membuat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sempat mengalami hambatan dikarenakan para petugas dan para pemilih yang tidak dapat menjangkau TPS dikarenakan tergenang oleh banjir rob. Hal ini membuat beberapa masyarakat mengeluh dikarenakan mereka juga memiliki kegiatan lainnya yang tidak bisa mereka tinggalkan terlalu lama. Maka dari itu panitia mensiasati dengan didirikannya TPS darurat apabila terdapat TPS yang tergenang oleh banjir rob, warga dapat dialihkan ke TPS darurat sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang sempat terhambat dapat berjalan dengan lancar.

3. Faktor takut covid-19

Menurut World Health Organization penyakit *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Gejala umum yang ditimbulkan virus corona ialah demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, dan sesak napas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020). Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19

(risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol Kesehatan secara umum meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau *social distancing*.

Beradaptasi pada kebiasaan baru itulah yang membuat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tetap dilaksanakan walau di masa pandemi covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta petugas yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu wajib melakukan swab test atau rapid test. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Yanto selaku KPPS Desa Sriwulan dan Tokoh Masyarakat Desa Sriwulan beliau mengungkapkan

“Pilkada saat covid kemarin termasuk pilgub jadi semuanya pakai prokes itu wajib mulai dari pemilih petugas harus wajib melaksanakan prokes termasuk dalam pelaksanaan antigen ada surat itu berjenjang, semua panitia penyelenggara wajib swab dan itu harus menunjukkan bukti hasil swab”.

Sebelum melakukan pelaksanaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah para panitia yang sudah terpilih wajib untuk melakukan swab test atau rapid test guna memastikan bahwasannya panitia yang dipilih memang terbebas dari covid-19 sehingga tidak akan menimbulkan cluster baru covid-19. Melakukan rapid test atau swab test guna membuat masyarakat percaya bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang kita laksanakan terbebas dari covid-19. Kewajiban melakukan rapid test atau swab test bagi panitia penyelenggara juga diungkapkan oleh Bu Ulfa selaku Ketua Divisi Parmas Sosdikli dan SDM beliau mengungkapkan

“Perasaan takut atau was was pasti ada, tetapi KPU Kabupaten Demak berupaya semaksimal mungkin bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa TPS kita itu aman makanya slogan kita kemarin PILBUP DEMAK SEHAT KITA SEMUA SELAMAT. Sebelum melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah semua panitia wajib melakukan rapid test atau swab test sehingga masyarakat semakin percaya bahwa Pilkada yang kita laksanakan aman dari covid-19 bagi petugas yang hasilnya reaktif akan kita arahkan untuk melakukan isolasi mandiri”.

Masyarakat juga pastinya akan memiliki rasa was-was atau takut untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dikarenakan maraknya virus covid-19 yang menyebar luas dengan sangat cepat sehingga masyarakat takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Karena penularan virus covid-19 sangat cepat hingga bisa menyebabkan kematian hal itu lah yang menjadikan masyarakat takut atau memiliki rasa was was ketika mengikuti Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat takut apabila muncul cluster baru atau varian baru covid-19.

Akan tetapi pemerintah selalu berupaya untuk memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat mengenai Pemilihan Kepala Daerah yang sehat erbebas dari covid-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penerapan protokol kesehatan juga diterangkan oleh Bu Puji selaku Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sayung

“Jadi memang kita agak khawatir dengan pilkada yang diadakan disaat pandemi tapi alhamdulillah pada saat sosialisasi sampe proses penyoblosan sampe penghitungan suara sampai terakhir hasil kita selalu menerapkan prokes ketat dan alhamdulillah untuk hal yang kita tidak inginkan khusus di Kecamatan Sayung tidak terjadi karena kita selalu mengutamakan prokes”

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang sudah terjawab ada bab IV dan V dengan jawaban yang lebih ringkas dan jelas.

1. Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Demak tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada pilkada Demak 2020 terdapat 2 pasangan calon yakni dr Hj Esti'anah – KH Ali Makhsun mendapatkan perolehan suara 346.878 suara dan pasangan calon H. Mugiono – M. Badruddin mendapatkan perolehan suara 263.624 suara. Dengan jumlah suara sah yakni 610.502 sedangkan suara tidak sah sebanyak 15.290. Total keseluruhan suara sah dan tidak sah sebanyak 625.792 suara. Sedangkan di Kecamatan Sayung pasangan calon dr Hj Esti'anah – KH Ali Makhsun mendapatkan perolehan suara 27.421 suara dan pasangan calon H. Mugiono – M. Badruddin mendapatkan perolehan suara 29.015 suara. Total keseluruhan suara sah dan tidak sah sebanyak 58.104 suara. jika dilihat dari jumlah DPT Kecamatan Sayung berjumlah 74.097 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 58.104, dapat dilihat selisih dari DPT serta suara yang digunakan yakni 15.993. Dapat disimpulkan terdapat 15.993 jiwa yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Dengan total jumlah TPS Kecamatan Sayung yakni 193 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah daftar pemilih tetap sejumlah 74.097 jiwa. Bentuk partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sayung ialah Antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS dan menjadi KPPS serta kampanye politik yang dilakukan oleh broker (tim sukses atau tim pemenangan paslon) guna memperoleh partisipasi suara yang besar di dalam masyarakat.
2. Faktor pendorong Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19 yakni rasa sadar politik dan *money politic*. Sedangkan faktor penghambat Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 yakni faktor kesibukan kerja atau sehari-hari, faktor bencana banjir rob, dan faktor takut covid-19.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, peneliti mengharapkan dan menyarankan agar bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi referensi berpikir bagi segenap pembaca terlebih

bagi kita para pelajar politik agar lebih bijak dalam memahami dan menganalisis Partisipasi Pemilih Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010), h. 128
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009).
cet. 1 h. 11
- John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. viii
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002), h. 10
- Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta : Rake Sarasih. 1998), h. 104
- Budi Suryadi, *Sosiologi Politik : Sejarah, Konsep dan Perkembangan Konsep*, (Jogjakarta : IRCiSoD, 2007), h. 131
- Sutardjo Adisusilo, *Demokrasi dan Pasang Surutnya*, (Jakarta : Basis, 1983), h. 44
- Abu A'ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung : Mizan, 1988), h. 19-30
- Azyumardi Azzra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE UIN Jakarta, 2000), h. 110
- Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h. 7-8
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), h. 64
- Georg Serensen, *Democracy & Democratization*, (1993), h. 14
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 67
- Cholisin, dkk, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) (Alih Bahasa Oleh Zulkifly Hamid)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), h. 95
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h. 2
- Kamarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 178-179
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta. 2010), h. 337
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang : Averroes Press. 2005), h. 125
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 184-185
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), cet. 3, h. 367 – 375

- Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2008), h. 23
- Venus, *Manajemen Kampanye*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 70
- Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya : Jawa Pos Press, 2004), h. 3
- Priyatmoko,dkk, *Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya*, (Surabaya : Lembaga Penelitian Unair, 1992), h. 2
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), h. 965
- Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung : PT Mizan Publika, 2015), h. 155
- Nuryanti J.L, Tanesib, dan A. Warsito, *Pemetaan Daerah Rawan Banjir Dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*, (Kupang : Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, 2018), h. 73
- Maya Yuliantina, *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik*, 2016, h. 17
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 208

B. Sumber Jurnal

- Irwan Djumat, KEMAPANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Antara Demokrasi Islam Versus Demokrasi Barat) (Review), dalam *GeoCivic Jurnal* , Vol.2, No.1, h. 193
- Mita Rosaliza, 2015, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, h. 71-74. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/100164-ID-wawancara-sebuah-interaksi-komunikasi-da.pdf>
- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, dalam *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33,h. 91
- Siti Witianti, “Demokrasi dan Pembangunan”, dalam *Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, Vol.1, No. 1, h. 72.
- Edwin M.B Tambunan, Demokrasi, Sistem Pemilu, dan Pengelolaan Konflik Etnik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. V No. 19, h. 1-2

C. Sumber Skripsi

- Achlak Asmara Yasa, *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel.Batang Kaluku*

- Kec.Somba Opu Kab.Gowa), (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2018). h. 64 – 65
- Edi Supriono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Mesuji Tahun 2017 (Studi di Kecamatan Pancajaya Kabupaten Mesuji), (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2018). h. 89 – 90
- Dian Triani Mahfirotik, Partisipasi Politik Masyarakat Desa Majalengka Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, (Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017). h. 67
- Syaiful Huda, Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati), (Yogyakarta: Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). h. 73 – 74
- Wahyu Rahma Dani, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, (Semarang: Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2010). h. 82 – 83

D. Sumber Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Pasal 68 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 perubahan keempat PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota
- Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 196/PL.02.6- Kpt/3321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang dituangkan dalam MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK, Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020. Dalam <https://jdih.kpu.go.id/jateng/demak/keputusan-kpuk>
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang SIDIKNAS
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2)

Surat keputusan KPU RI No.179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Jakarta, 2020. Dalam https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratedaran/SE%208%20THN%202020.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Panwas (Panitia Pengawas) dalam Pemilihan

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Panwas (Panitia Pengawas) dalam Pemilihan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 65 Ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab VII B Pasal 22 E Ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 E Ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum



E. Sumber Internet

Humas, “Inilah Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak”, dalam <https://setkab.go.id/inilah-perpu-nomor-2-tahun-2020-terkait-pemilihan-kepala-daerah-serentak/>

Dwira Kharisma, Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/1144-ID-peran-pendidikan-politik-terhadap-partisipasi-politik-pemilih-muda.pdf>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Jawaban Penelitian Kecamatan Sayung

	PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN SAYUNG Jalan Raya Sayung Km 10. Telp. (024) 76450373 Sayung Kode Pos 59563 Email. kec_sayung@yahoo.com Website : kecsayung@demakkab.go.id
Sayung, 1 September 2021	
Nomor : 140/ 330	KEPADA
Sifat :	Yth. Rektor UIN Walisongo
Lampiran :	Semarang
Perihal : <u>Memberikan Izin Penelitian</u>	Di
	<u>TEMPAT</u>
<p>Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo nomor. 1596/Un.10.6/K/KM.05.01/05/2021 tanggal 27 Agustus 2021, Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosia Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, dengan penelitian Skripsi yang berjudul "PARTISIPASI PEMILIH PILKADA 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19" (Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak).</p> <p>Sehubungan hal tersebut diatas kami memberikan ijin kepada mahasiswa di bawah ini;</p> <p>Nama : NUR ZHRIT AHYA SOFIA NIM : 1706016053 Semester : IX Jurusan : Ilmu Politik Tempat/Tgl lahir : Semarang, 24 Januari 2000 CP/Email : zahritsophia@gmail.com Alamat : Jl. Tambak Dalam No. 91 RT 3 RW 3 Sawah Besar Gayamsari, Semarang Keperluan : Melaksanakan penelitian skripsi dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 september 2021</p> <p>Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih</p>	
	
<u>TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.</u>	
1. <u>Arsip.</u>	

Lampiran 1. Surat Keterangan Jawaban Penelitian KPU Kabupaten Demak



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

Nomor : B/4/HM 03.4-SD/3321/KPU-Kab/IX/2021 Demak, 6 September 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : JAWABAN PERMOHONAN

Kepada :
Yth. Dekan FISIP UIN Semarang
Cq. Kasubag Akademik FISIP
di-
SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Kasubag Akademik atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor B-1075/Un.10.6/K/KM.05.01/05/2021, Tanggal 31 Mei 2021, Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dalam rangka Penulisan Skripsi sdr. Nur Zahrit Ahya Sofia, NIM 1706016053, dengan judul "PARTISIPASI PEMILIH PILKADA 2020 DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)".

Bersama ini disampaikan bahwa data salinan dimaksud akan disampaikan dalam bentuk soft file melalui email: kpudemak2@gmail.com ke email: zahritsophia@gmail.com sebagai bahan pendukung penyusunan Skripsi.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana kebutuhan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian KPU Kabupaten Demak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : B-1075/Un.10.6/K/KM.05.01/05/2021 Semarang, 31 Mei 2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
KPU Kabupaten Demak
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "PARTISIPASI PEMILIH PILKADA 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Nur Zahrit Ahya Sofia
NIM : 1706016053
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang / 24 Januari 2000
CP/e-mail : 082281552680 / zahritsophia@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Muhammad / Ulfi Choiriyah
Pekerjaan : Pedagang / Guru
Alamat : Jalan Tambak Dalam Raya No. 91 RT 03 RW 03, Sawah Besar, Gayamsari, Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Sayung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : B-1075/Un.10.6/K/KM.05.01/05/2021 Semarang, 31 Mei 2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kecamatan Sayung
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**PARTISIPASI PEMILIH PILKADA 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Nur Zahrit Ahya Sofia
NIM : 1706016053
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang / 24 Januari 2000
CP/e-mail : 082281552680 / zahritsophia@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Muhammad / Ulfi Choiriyah
Pekerjaan : Pedagang / Guru
Alamat : Jalan Tambak Dalam Raya No. 91 RT 03 RW 03, Sawah Besar, Gayamsari, Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Kastibag Akademik

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Terbusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar wawancara dengan Pak Afif (Ketua Pengawas Pilkada Kecamatan Sayung)



Gambar wawancara dengan Pak Latif (Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan dan Tokoh Masyarakat Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Demak)



Gambar wawancara dengan Bu Puji (Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sayung)



Gambar wawancara dengan Bu Ulfa (Ketua Parmas Sosdikli dan SDM KPU Demak)



Gambar wawancara dengan Pak Yanto (KPPS Desa Sriwulan dan Tokoh Masyarakat Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nur Zahrit Ahya Sofia
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 24 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Jalan Tambak Dalam Raya No. 91 RT 03 RW 03,
Sawah Besar, Gayamsari, Kota Semarang
No. Hp : 082281552680

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2005 – 2011 : SD Muhammadiyah 11 Semarang
 - b. Tahun 2011 – 2014 : SMP Negeri 4 Semarang
 - c. Tahun 2014 – 2017 : SMA Negeri 10 Semarang
 - d. Tahun 2017 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Semarang, 11 November 2021



Nur Zahrit Ahya Sofia